

**KUPON BERHADIAH MENURUT TOKOH AGAMA
DESA SUNGAI MALAYA KECAMATAN SUNGAI
AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA**

SKRIPSI

OLEH:

**ANSHORI
NIM. 11822071**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1443 H/2022 M**

**KUPON BERHADIAH MENURUT TOKOH AGAM
DESA SUNGAI MALAYA KECAMATAN SUNGAI
AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Pontianak untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

ANSHORI
NIM. 11822071



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1443 H/2022 M**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anshori

NIM : 11822071

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Jual Beli Kupon Berhadiah Menurut Tokoh Agama Desa Sungai Malaya
Kabupaten Kubu Raya**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri, saya tidak mencantumkan sesuatu apapun tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau tulisan oleh orang lain secara resmi, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada IAIN Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 17 Maret 2022

Yang membuat pernyataan.



Anshori

11822071

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH
JalanLetnanJendralSoepraptoNomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-432/In.15/FASYA/HM.02.2/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H
NIDN : 2028058302
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Anshori
NIM : 11822071
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/VIII

Skripsi dengan judul “**Jual Beli Kupon Berhadiah Menurut Tokoh Agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya**” telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil **24%**, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pontianak, 20 Mei 2022
An. Dekan
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

MOTTO

**“SALAH SATU PENGKERDILAN TERKEJAM DALAM HIDUP ADALAH
MEMBIARKAN PIKIRAN YANG CEMERLANG MENJADI BUDAK BAGI TUBUH
YANG MALAS, YANG MENDAHULUKAN ISTIRAHAT SEBELUM LELAH”.**

-BUYA HAMKA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANSHORI
NIM 11822071

JUAL BELI KUPON BERHADIAH MENURUT TOKOH AGAMA DESA SUNGAI MALAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Svahbudi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19780809 2006041003

Pembimbing Pendamping



Nur Rahmiani, M.Pd.
NIP. 19890215 2019032006

Menyetujui,
An. Dekan
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



Abu Bakar, M.S.I
NIP. 19781029 015031001

PENGESAHAN

**KUPON BERHADIAH MENURUT TOKOH AGAMA
DESA SUNGAI MALAYA KECAMATAN SUNGAI
AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA**

ANSHORI
NIM. 11822071

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tanggal 20 Juni 2022

TIM PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Rusdi Sulaiman, M.Ag (Ketua Penguji)	
2. Suhardiman, M.S.I (Anggota Penguji)	
3. Dr. Syahbudi, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing Utama)	
4. Nur Rahmiani, M.Pd. (Pembimbing Pendamping)	

Pontianak, 20 Juni 2022
Dekan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



Dr. Muhammad Hasan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19772013 2005011002

ABSTRAK

Anshori (11822071), *Kupon Berhadiah Menurut Tokoh Agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya*. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2022.

Tujuan Peneliti ini adalah untuk mengetahui: 1) Praktik Kupon Berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 2) Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Kupon Berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 3) Untuk Mengetahui Apa Konsep Dasar Hukum Yang Melandasi Pandangan Tokoh Agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dengan tokoh agama, penjual dan pembeli sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan artikel-artikel terkait yang membahas tentang kupon berhadiah dan sebagai penguat untuk pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Kemudian, data tersebut diperiksa keabsahannya menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik kupon berhadiah yang dikemas dalam bentuk kupon bersegi empat pada masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan cara menarik kupon yang tersedia dan penjual menawarkan hadiah masing-masing seharga Rp 1.000,00 dengan berbagai jenis hadiah yang ada seperti Indomie, Rinso, Pop Mie, dan lain-lain. 2) Menurut pandangan tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya terhadap kupon berhadiah itu didapatkan berupa status hukum tidak memperbolehkan praktik tersebut dikarenakan mengutungkan salah satu pihak dan terdapat unsur *maisir* atau judi. 3) Konsep Dasar Hukum Yang Melandasi Pandangan Tokoh Agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya terhadap praktik kupon berhadiah berpijak pada konsep tekstual (merujuk pada Al-Quran dan Hadis) dan konsep yang bersifat kontekstual (untung-untungan dan murni mengadu nasib).

Kata Kunci: *Tokoh Agama, Kupon Berhadiah, Penelitian Hukum Empiris*

ABSTRACT

Anshori (11822071), *Coupon with Prizes According to Religious Leaders in Sungai Malaya Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency*. Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study Program (Mu'amalah), the Pontianak State Institute of Islamic Studies (IAIN Pontianak), 2022.

This research aims to find out: 1) Practice of Prize Coupons in Sungai Malaya Village Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency. 2) How religious leaders view the practice of prize coupons in Sungai Malaya Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency. 3) What the basic legal concepts that underlie the views of religious leaders in Sungai Malaya Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency.

This study uses a qualitative method with the type of empirical legal research. Sources of data used primary data in the form of interviews with religious leaders, sellers, and buyers, while secondary data was in the form of books, journals, theses, and related articles that discussed prize coupons and as reinforcement for data collection. Data collection techniques are interviews and documentation. The data analysis technique used by the researcher is to collect data, reduce data, present data and draw conclusions. Then, the data is checked for validity using triangulation of sources, techniques, and time.

The results showed that: 1) The practice of coupons with prizes packaged in the form of rectangular coupons for the people of Sungai Malaya Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency was carried out by withdrawing the available coupons and the seller offering gifts each for Rp1,000.00 with various types, like existing prizes such as Indomie, Rinso, Pop Mie, and others. 2) According to the views of religious leaders in Sungai Malaya Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency, the prize coupon was obtained in the form of a legal status that does not allow the practice because it benefits one party and there is an element of *maisir* or gambling. 3) The legal basic concepts underlying the views of religious leaders in Sungai Malaya Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency towards the practice of prize coupons were based on textual concepts (referring to the Al-Quran and Hadith) and contextual concepts (chance and pure luck).

Keywords: *Religious Leaders, Prize Coupons, Empirical Legal Research*

المخلص

انصاري (11822071)، قسيمة مع جوائز وفقاً للقادة الدينيين في قرية نهر ملايا، مقاطعة نهر امباوانج، منطقة كويو راي. برنامج دراسة القانون الاقتصادي لكلية الشريعة الإسلامية (المعامله) معهد بونتيانك الحكومي الإسلامي 2022، (IAIN).

أهداف هذا الباحث هي معرفة: (1) ممارسة قسائم الجوائز في قرية نهر ملايا منطقة نهرامباوانج، منطقة كويو راي. (2) لمعرفة كيف ينظر القادة الدينيون إلى ممارسة قسائم الجوائز في قرية سونجاي مالايا، مقاطعة سونجاي أمباوانج، مقاطعة كويو راي. (3) لمعرفة المفاهيم القانونية الأساسية التي تكمن وراء وجهات نظر القادة الدينيين في قرية سونغاي مالايا، مقاطعة سونغاي أمباوانج، مقاطعة كويو راي.

تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي مع نوع البحث القانوني التجريبي. استخدمت مصادر البيانات البيانات الأولية في شكل مقابلات مع القادة الدينيين والبايعين والمشتريين بينما البيانات الثانوية في شكل كتب ومجلات وأطروحات ومقالات ذات صلة ناقشت قسائم الجوائز وكتعزيز لجمع البيانات. تقنيات جمع البيانات هي المقابلات والتوثيق. تتمثل تقنية تحليل البيانات التي يستخدمها الباحث في جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. بعد ذلك، تم فحص البيانات للتأكد من صحتها باستخدام تثليث المصادر والتقنيات والوقت.

أظهرت النتائج ما يلي: (1) تم تنفيذ ممارسة القسائم مع الجوائز المعبأة في شكل كويونات مستطيلة لأهالي قرية نهر ملايا منطقة نهرامباوانج، منطقة كويو راي عن طريق سحب الكويونات المتاحة وقام البائع بتقديم الهدايا لكل منها 1,000.00 روبية بأنواع مختلفة وجوائز حالية مثل إندومي ورينسو وبوب مي وغيرها. (2) وفقاً لأراء الزعماء الدينيين في قرية نهر ملايا منطقة نهرامباوانج، منطقة كويو راي، تم الحصول على قسيمة الجائزة في شكل وضع قانوني لا يسمح بالممارسة لأنها تفيد طرفاً واحداً وهناك عنصر من الميسر أو القمار. (3) تستند المفاهيم الأساسية القانونية الكامنة وراء آراء القادة الدينيين في قرية سونغاي مالايا، مقاطعة سونغاي أمباوانج، وكويو راي ريجنسي تجاه ممارسة قسائم الجوائز على المفاهيم النصية (بالإشارة إلى القرآن والحديث) والمفاهيم السياقية (فرصة ونقية حظ).

الكلمات الدالة: القادة الدينيون، كويونات الجوائز، البحث القانوني التجريبي

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, peneliti mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Swt. Yang berkat limpah rahmat, taufik, hidayah dan *inayah*-Nya, telah memberikan kemudahan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KUPON BERHADIAH MENURUT TOKOH AGAMA DESA SUNGAI MALAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA”**. *Shalawat* dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti.

Peneliti sangat menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda Kholiq Kian Ar dan Ibunda Mariyam P beserta kelima saudara kandung peneliti, abang Mulyadi, S.H, Mbak Muallimatul Laili, S.H dan kakak Nurhalimah, S.Sos, beserta kedua adik Usnan dan Fahmil Huda yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
2. Bapak Dr. Syarif, M.A., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta Wakil Rektor I,II,III, dan jajaran yang telah memberikan arahan dan kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3. Bapak Dr. Muhammad Hasan, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta Wakil Dekan I dan II beserta jajaran yang telah memberikan arahan dan kebijakan di Fakultas Syariah.
4. Bapak Abu Bakar, S.Hum., M.S.I., selaku Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Bapak Suhardiman, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang telah merangkul dan memberikan semangat kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang tiada henti.
5. Bapak Dr. Syahbudi, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi utama yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penelitian skripsi.
6. Ibu Nur Rahmiani, M.Pd selaku dosen pembimbing pendamping skripsi dan sekaligus dosen pembimbing akademik (PA) peneliti yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan peneliti selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penelitian skripsi ini.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Kepada bapak Qomaruzzaman, S.H.I., M.S.I yang menjadi *support system* di saat peneliti mengerjakan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman kelas peneliti (HES B 2018) dan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 tanpa terkecuali peneliti ucapkan banyak terimakasih atas kebersamaannya menjalani hari-hari perkuliahan, semoga jadi kenangan terindah yang tak terlupakan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karenanya, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak, dan peneliti juga memohon maaf jika ada kesalahan dalam penelitian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Kubu Raya, 20 Juni 2022
Peneliti,

ANSHORI
NIM. 11822071

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
المخلص	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5

BAB II TINJAUAN UMUM PENELITIAN	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kajian Teori	12
1. Kupon Berhadiah.....	12
2. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	19
3. Tinjauan Umum Tentang Judi	29
4. Peran Tokoh Agama Dalam Masyarakat.....	36
5. Tinjauan Konseptual.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	42
C. <i>Setting</i> Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	43
1. Data primer	43
2. Data sekunder	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
1. Observasi	44
2. Wawancara	44
3. Studi dokumen.....	46
F. Alat Pengumpulan Data	47
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	47
1. Triangulasi.....	47
2. Bahan Referensi	49

H. Teknik Analisa Data.....	49
1. Pengumpulan Data	49
2. Reduksi Data	50
3. Penyajian Data.....	50
4. Menarik Kesimpulan	50
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Tingkat Pendidikan Masyarakat	55
B. Paparan Data	59
1. Praktik Jual Beli Kupon Berhadiah di Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya	59
2. Jual Beli Kupon Berhadiah Menurut Tokoh Agama di Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya	63
C. Pembahasan Temuan Peneliti	70
1. Praktik Jual Beli Kupon Berhadiah di Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya	71
2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Kupon Berhadiah di Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya.....	73
3. Konsep Dasar Hukum Yang Melandasi Pandangan Tokoh Agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Amabwang Kabupaten Kubu Raya Terhadap Praktik Kupon Berhadiah	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79

B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Sungai Malaya	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Triangulasi dengan Tiga Sumber	48
Gambar 2 Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data	48
Gambar 3 Peta Desa Sungai Malaya	54
Gambar 4 Jenis Jual Beli Kupon Berhadiah.....	114
Gambar 5 Dokumentasi Bersama Narasumber Kyai Mahrus Ali Suryanto.....	115
Gambar 6 Dokumentasi Bersama Ustadz Farizal Amir, M.Pd	115
Gambar 7 Dokumentasi Bersama K.H Abdussalam, M.S.I.....	116
Gambar 8 Dokumentasi Bersama Ustadz Sada'I, S.Pd.I	116
Gambar 9 Dokumentasi Bersama Pembeli/Konsumen Robi	117
Gambar 10 Dokumentasi Bersama Pembeli/Konsumen Jauhari.....	117
Gambar 11 Dokumentasi Bersama Pembeli/Konsumen Aswadil.....	118
Gambar 12 Dokumentasi Bersama Penjual Mudesir	118

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1- Surat Izin Penelitian di Desa Sungai Malaya	85
Lampiran 2- Pedoman Wawancara	90
Lampiran 3- Hasil Wawancara.....	93
Lampiran 4- Catatan Observasi.....	111
Lampiran 5- Jenis Kupon Berhadiah.....	114
Lampiran 6- Dokumentasi Dengan Informan	115
Lampiran 7- Surat Keputusan I Penguji Proposal Skripsi	119
Lampiran 8- Surat Keputusan II Dosen Pembimbing Skripsi.....	123
Lampiran 9- Surat Keputusan III Penguji Skripsi.....	127
Lampiran 10- Kartu Bimbingan Skripsi.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan serangkaian aturan-aturan dasar tentang perilaku dan aktivitas manusia satu dengan yang lain. Selain itu, muamalah juga memiliki peran penting dalam perilaku dan tindakan terhadap orang lain yang dibuktikan atas dasar landasan dan juga hukum yang diambil langsung dari firman Allah Swt yang menjelaskan prinsip dasar ekonomi Islam seperti halnya pinjam-meminjam, tukar menukar, jual beli, dan lain-lain (Sathory, 2013).

Di dalam muamalah ada istilah jual beli. Jual beli merupakan pelepasan hak kepemilikan antara dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, atas dasar saling merelakan antara kedua pihak atau lebih. Jenis jual beli ada tiga di antaranya, jual beli yang disebut langsung sifatnya, jual beli barang yang kelihatan, jual beli benda yang tidak kelihatan/tidak ada (Hasan, 2018).

Semakin berkembangnya zaman, permasalahan tentang jual beli yang berada di tengah-tengah masyarakat juga memiliki perkembangan yang sangat pesat yang bermula dari pusat kota sampai ke pelosok desa. Yang dimaksud dengan perkembangan ini memungkinkan adanya hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bermuamalah, baik mulai dari ketentuan dalam praktiknya, seperti halnya kupon hadiah (Madura: *pa'teppa'*) di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Kupon berhadiah merupakan salah satu teknik *marketing* atau suatu strategi promosi yang dilakukan oleh pembisnis. Secara umum kupon berhadiah memiliki tiga bagian, salah satunya undian berbayar atau menjadikan biaya sebagai syarat untuk mendapatkan kupon tersebut. Sedangkan untuk jenis dari kupon berhadiah di antaranya, Pekan Olahraga Ketangkasan (Porkas), ada Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB), Totoan Gelap (Togel), kupon undian jalan sehat dan lain lain. Dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa kupon berhadiah memiliki keragaman bentuk dan juga praktiknya, tentu dari sisi lain praktik ini memiliki status hukum yang berbeda, ada yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti pada masyarakat Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, salah satu penghasilan untuk memperoleh rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat memilih menjadi pedagang dengan cara membuka toko kecil-kecilan. Dari hal ini, peneliti melihat bahwa ada salah satu toko yang mempratikkan kupon berhadiah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Malaya. Alasan peneliti memilih Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya menjadi lokasi penelitian karena di Desa Sungai Malaya Belum pernah diadakan penelitian tentang kupon berhadiah. Selain itu, Desa Sungai Malaya memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian lebih kompleks dengan praktik kupon berhadiah, sedangkan jika mengambil di lokasi lain tidak dapat menguatkan

hasil penelitian karena praktik ini peneliti temukan di Desa Sungai Malaya dan peneliti juga salah satu korban dari peraktek jual beli kupon berhadiah tersebut.

Adanya beberapa pedagang kecil yang ada di Desa Sungai Malaya mempratikkan kupon berhadiah, dengan cara mencabut kupon berupa kertas karton kecil persegi empat yang terdapat nomor di dalamnya. Penjual kupon akan memberikan hadiah kepada pemenang yang berhasil dengan terlebih dahulu mencocokkan kode atau nomor kupon dengan nomor hadiah yang tergantung di dinding toko. Kunci dari pengambilan hadiah adalah pada nomor hadiahnya. Jika nomor hadiah yang ada pada lipatan kupon dengan kode hadiahnya, pembeli berhak mendapatkan hadiah. Jika sebaliknya, pembeli tidak berhak mendapatkan hadiah.

Dalam hal ini, peneliti mengamati bahwa tokoh agama Desa Sungai Malaya tidak memberikan tanggapan atau masukan kepada pembeli dan pedagang mengenai hukum yang terkait dengan praktik tersebut. Mereka hanya mendiamkan saja dengan tidak menyatakan setuju dan tidak juga menolaknya. Peneliti mengungkapkan demikian karena sampai saat ini peneliti mengamati bahwa transaksi atau praktik kupon berhadiah tersebut masih dilakukan oleh pedagang kecil yang peneliti maksud, bahkan salah satu toko juga mempratikkan hal yang sama. Toko tersebut dulunya hanya menjual *snack* makanan ringan saja namun kini mulai mempratikkan kupon berhadiah tersebut.

Kupon berhadiah yang terjadi di tengah komunitas muslim yang taat agama ini menjadikan alasan peneliti tertarik atau berminat untuk mengambil

topik terhadap permasalahan yang berkaitan dengan hukum kupon berhadiah berupa perabotan, makanan dan sejenisnya. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Desa Sungai Malaya mayoritas beragama Islam (Profil Desa, 2012). Proses mengundi dengan menggunakan kertas persegi empat yang dijual oleh pedagang kecil di masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ini, setelah peneliti amati secara singkat bahwa praktik kupon berhadiah tersebut menyerupai perjudian. Oleh karena itu, peneliti beranggapan perlunya untuk melakukan penelitian lebih mendalam atas praktik kupon berhadiah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang praktik jual beli kupon berhadiah, dan pendapat tokoh agama terhadap praktik jual beli tersebut, secara spesifik dalam judul penelitian **“KUPON BERHADIAH MENURUT TOKOH AGAMA DI DESA SUNGAI MALAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengambil fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kupon berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap kupon berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya?

3. Apa konsep dasar hukum yang melandasi pandangan tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji praktik kupon berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya?
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik kupon berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
3. Untuk mengetahui apa konsep dasar hukum yang melandasi pandangan tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Maka, ada beberapa manfaat yang perlu diketahui, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kupon berhadiah menurut tokoh agama di Desa Sungai Malaya Kecamatan Kabupaten Kubu Raya karena praktik jual beli tersebut terus berkembang seiring dengan

zaman saat ini. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan sistem kupon berhadiah yang terus berkembang di masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sungai Malaya, serta diharapkan mampu memberi pemahaman mengenai praktik yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapan peneliti dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti, mengembangkan kemampuan berpikir di bidang ilmu hukum, dan untuk menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta meningkatkan kualitas peneliti secara pribadi dalam menghasilkan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi khususnya di Fakultas Syariah terutama Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan kupon berhadiah menurut tokoh agama di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi umpan balik dan pengetahuan khususnya masalah kupon berhadiah menurut tokoh agama di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian lebih lanjut dan penyusunan menjadi sebuah karya ilmiah, langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah menggali beberapa hasil dari penelitian atau literatur sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat bersumber dari jurnal penelitian, skripsi, tesis dan penelitian yang relevan dengan topik yang akan peneliti lakukan atau penelitian disertasi yang sama atau hampir sama dengan objek penelitian peneliti. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk memperjelas bahwa apa yang peneliti lakukan sekarang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Abdul Choliq dalam penelitiannya berjudul "Analisis Pendapat Yusuf Qardawi Tentang Undian Berhadiah" (Choliq, 2008). Penelitian ini mengungkapkan bahwa undian sejenis lotre sama halnya dengan judi. Sebagaimana Yusuf Qardawi berpendapat yang berlandaskan atas firman Allah yaitu Al-Baqarah (2) ayat 219 dan Al-Maidah (5) ayat 90. Untuk jenis undian berhadiah ini, Yusuf Qardawi masih mengharamkan praktik undian tersebut meskipun hasilnya dipakai dalam tujuan kemanusiaan atau program bantuan sosial lainnya. Yusuf Qardawi beranggapan praktik semacam itu hukumnya haram sekalipun pada awal mulanya ia berpendapat memperbolehkan praktik undian berhadiah tersebut. Permasalahan yang diangkat oleh Choliq adalah bagaimana pendapat dan

istinbat hukum Yusuf Qardawi tentang undian berhadiah. Populasi yang digunakan oleh Choliq adalah fatwa atau suatu ketetapan Yusuf Qardawi terhadap praktik undian berhadiah yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan. Penelitian ini menggunakan penelitian teoritis/doktrinal dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian analisis data kualitatif.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian Choliq memfokuskan praktik undian berhadiah terhadap fatwa Yusuf Qardawi sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini memfokuskan pada pandangan tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya terhadap praktik kupon berhadiah.

2. Nurhayati (2018) dalam penelitiannya berjudul “Program Undian Persepektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menunjukkan bahwa program ini tidak sesuai dengan aturan yang berada di Hukum Ekonomi Syariah. Karena praktik dalam program ini semua anggota dimintai pembayaran di luar keberlangsungan program undian tersebut. Dan bayaran tersebut dijadikan hadiah bagi pemenang Undian Sisa Hasil Usaha (SHU). Maka, praktik undian ini terdapat adanya ketidakpastian atau mengandung unsur *gharar*, *israf*, dan *maisir* di dalamnya. Maka, praktik undian yang memiliki unsur-unsur semacam itu hukumnya haram dengan alasan keharusan membayar terlebih dahulu terhadap panitia

penyelenggara serta menjadikan uang tersebut sebagai persyaratan untuk mengikuti program undian kupon berhadiah.

Dengan permasalahan yang dibahas oleh Nurhayati adalah bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah dalam menyikapi program undian pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tri Dharma Artha. Populasi yang digunakan ialah KSP Tri Dharma Artha. Sifat penelitiannya yaitu bersifat deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian antara Nurhayati dan peneliti adalah dari aspek penelitiannya. Nurhayati mengangkat judul tentang praktik kupon berhadiah dan merujuk pada konteks Hukum Ekonomi Syariah dan mengacu pada prinsip syariah. Sedangkan peneliti membahas dan mendeskripsikan tentang pandangan tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya terhadap praktik kupon berhadiah.

3. Salma (2019) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Undian Berhadiah”. Penelitian ini fokus pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana praktik atau mekanisme jual beli undian berhadiah yang terjadi di Tiroang Kabupaten Pinrang dan analisa Hukum Ekonomi Islam mengenai jual beli undian tersebut. Kesimpulan penelitian adalah bahwa jual beli undian ini tidak terpenuhinya syarat dan rukun, serta undian yang semacam ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam Hukum Ekonomi Islam harus memenuhi prinsip-prinsipnya seperti *masalahah*, *ibahah*, (*al-haq*) setara, dan harus terhindar dari

kezaliman/*dzhulm*. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan objek penelitiannya adalah pedagang di Tiroang Kabupaten Pinrang.

Perbedaan penelitian antara peneliti dan Salma adalah penelitian Salma lebih pada analisis Hukum Ekonomi Islam dan mekanisme pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif, sedangkan peneliti lebih cenderung merujuk kepada pendapat tokoh agama yang berkaitan langsung dengan praktik kupon berhadiah Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

4. Jafar (2019) dalam penelitiannya berjudul “Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Penelitian ini fokus pada permasalahan undian berhadiah yang dipraktikkan oleh pengelola Alfamart. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua jenis kepastian hukum pertama, jika yang dimaksud dengan undian berhadiah tidak ada syarat membeli suatu produk atau undian itu murni dijadikan hadiah maka status hukumnya halal. Kedua, jika pihak pengelola Alfamart menjadikan produk sebagai syarat untuk bisa mengikuti undian maka jelas hal ini diharamkan karena praktik undian tersebut termasuk perjudian atau lotre.

Perbedaan penelitian antara Jafar adalah penelitian Jafar fokus pada perspektif ekonomi syariah yang merujuk langsung pada kitab fikih dan mekanisme pendekatannya menggunakan pendekatan normatif, sedangkan peneliti lebih cenderung mengacu kepada pendapat atau pandangan tokoh

agama tentang kupon hadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

5. Tila dan Mukhsinun (2020) dalam penelitiannya berjudul “Undian dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pada umumnya undian dengan lotre memiliki kesamaan hanya saja yang menjadi perbedaan di antara keduanya. Lotre membuat kedua pihak untung rugi dan menang kalah. Sedangkan undian berhadiah yang berkembang saat ini tidak ditemukan adanya unsur untung-untungan sebagaimana yang terdapat pada judi. Dalam praktik pengundian hadiah, jelas tidak ada unsur untung rugi, karena pada hakikatnya undian hanya diberikan secara cuma-cuma oleh penyelenggara. Maka dapat dipastikan tidak ada klaim bahwa salah satu pihak dirugikan. Dalam kitab fikih terdapat keragaman hukum terkait dengan undian berhadiah dan lotere, salah satunya menghukumi haram terhadap praktik tersebut karena praktik tersebut terdapat unsur untung rugi. Maka, dalam hal ini ia berpedoman pada dalil-dali yang bersumber dari firman Allah Swt. terdapat pada surah Al-Baqarah (2) ayat 219 dan Al-Maidah (5) ayat 90-91. Jenis penelitiannya menggunakan analisis kepustakaan (*content analysis*) dengan metode pendekatan *maqasid syariah*.

Perbedaan penelitian antara Mukhsinun adalah penelitiannya lebih fokus terhadap kitab fikih/*Masail Al-Fiqhiyyah* yang berpedoman langsung pada Al-Quran dan pendapat organisasi Islam. Mekanisme pendekatannya menggunakan pendekatan *maqasid syariah*, sedangkan

peneliti lebih cenderung merujuk kepada pendapat tokoh agama yang berkaitan langsung dengan praktik kupon berhadiah Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan paparan dari kelima penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian lebih menekankan pada praktik kupon berhadiah serta kupon berhadiah menurut tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Maka dari itu, peneliti kemudian merincikan dari beberapa teori yang menjadi bagian penting dalam pembahasan penelitian yang meliputi teori tentang definisi kupon berhadiah, macam-macam, dasar hukum kupon berhadiah dan lain sebagainya yang akan dijabarkan dalam sub-bab berikut ini.

B. Kajian Teori

1. Kupon Berhadiah

a. Pengertian Kupon Berhadiah

Kupon berhadiah adalah pemberian produk berupa surat-surat kecil atau kupon yang tidak diperdagangkan berdasarkan keadaan tertentu yang tidak sepenuhnya diselesaikan, menang atau kalah bergantung pada takdir kita, hal ini biasanya diselenggarakan oleh perkumpulan atau lembaga resmi maupun tidak resmi. Tujuannya adalah untuk memenangkan hadiah atau meningkatkan dana, selain untuk membangun kemajuan produknya.

Peraturan Islam menjelaskan bahwa undian adalah upaya untuk memilih opsi dari setiap pilihan yang tersedia sehingga setiap pilihan yang dapat diakses memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Undian adalah cara terbaik untuk membunuh kecenderungan dalam keputusan dan dapat digunakan untuk tujuan yang jauh dari taruhan (Jejak Pendidikan, 2017).

Menurut Mardani (2012) undian berhadiah adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi yang berbisnis barang dagangan, administrasi dan jasa untuk menarik pembeli dan menjual tenaga dan produk yang mereka jual, atau pada umumnya

Membeli dan menjual kupon hadiah adalah aset yang tidak dijamin. Misalkan dianggap sebagai aset, tetapi jika kepemilikan aset masih tunduk pada mekanisme mengundi terlebih dahulu, sifat kepemilikan aset termasuk ketidakpastian kepemilikan. Jual beli kepemilikan tak tentu sama dengan jual beli barang pada umumnya, jadi pembeliannya tidak dijamin. Dengan demikian, keberadaan produk memiliki tempat di antara produk dan dagangan yang dapat diwakili. Karena ketidakpastian ini, jual beli kupon seringkali menjadi syarat munculnya unsur penipuan, karena pihak yang mengajukan harga dapat mengalami kerugian karena hartanya diambil. Maka jelas hal tersebut mencirikan dari perbuatan yang memiliki unsur perjudian (*qimar*) (Syamsudin, 2020).

Dari definisi atau pengertian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kupon undian berhadiah adalah kegiatan yang dengan para pesertanya adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya, bagi yang telah memenuhi syarat berkesempatan untuk memperoleh hadiah berupa benda, uang dan sejenisnya. Selain itu, bagi mereka yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam undian, undian dilakukan atau dirancang untuk menentukan siapa yang menang. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh peserta tentang cara memenangkan undian selain menunggu keberuntungan mereka.

b. Perbedaan Kupon dan *Vocer*

Untuk mengetahui beberapa perbedaan antara kupon dan *vocer*, peneliti membedakannya menjadi enam perbedaan berikut:

- 1) Nilai *vocer* hanya dapat diatur ke nilai jumlah tetap. Misalnya Rp 50.000,00 Rp 100.000,00 Rp 320.000,00 dan lain-lain. Sedangkan kupon dapat diatur ke jumlah tetap atau persentase diskon, seperti 5% dari Rp 320.000,00 total jumlah pembelian.
- 2) Kupon dapat diatur kedaluwarsa. *Vocer* tidak memiliki masa berlaku.
- 3) Kupon hanya dapat ditetapkan untuk barang atau produk tertentu yang dipesan, seperti produk A, B atau C saja. Sedangkan *vocer* tidak bisa.

- 4) Kupon dapat mengatur minimum order, misalnya pelanggan harus memesan minimal Rp 1000,00 sebelum dapat menggunakan kupon. Sedangkan *voucer* tidak bisa.
- 5) *Vocer* itu gratis, sedangkan kupon kita harus membayarnya.
- 6) *Vocer* berhubungan dengan potongan harga dari sebuah benda yang pasti kita dapatkan, sedangkan kupon itu berupa undian berhadiah yang belum tentu kita dapatkan (Morrisan, 2015).

c. Macam-Macam Undian Berhadiah

Ada tiga jenis undian berhadiah, sebagai berikut:

1) Undian berhadiah tanpa syarat

Undian yang dapat dilakukan tanpa biaya, dan tanpa perawatan. Misalnya, di mal, pasar, sebagai ukuran setiap pengunjung, terkadang tanpa membeli apapun, setiap pengunjung diberikan kupon undian, kemudian diundi, yang dapat dilihat oleh semua pengunjung. Hukum bentuk undian ini diperbolehkan karena hukum asal muamalah mubah/boleh dan juga tidak terlihat halal dalam bentuk undian ini, untuk kezaliman, riba, *gharar* dan penipuan.

2) Undian bersyarat pada pembelian barang

Undian yang tidak dapat ditempatkan selain oleh individu yang masih ditetapkan oleh pelaksana undian. Misalnya, beberapa perusahaan yang menyediakan hadiah untuk menarik peserta seperti hadiah kendaraan, ponsel, tiket, dan biaya haji. Kupon atau kartu

undian kemudian ditempatkan dalam wadah yang disediakan oleh lembaga pusat atau cabang yang berbeda. Dari jenis undian ini ada dua syarat yang tidak dapat dipisahkan, harga produk naik saat diadakan undian, dan harga tambahan berarti dia telah mengeluarkan biaya masuk muamalah yang mungkin atau tidak mungkin dia dapatkan. Kalah, semua ini maisir dilarang oleh syariat Islam.

3) Undian dengan mengeluarkan biaya

Dimana semua orang bisa bermain, hanya dengan cara membayar biaya untuk bisa bermain atau membeli undian atau membayar biaya untuk bermain dengan membayar semacam muamalah, tidak jelas apakah dia beruntung, maka *qimar*/maisir termasuk. Contohnya dengan mengirimkan kupon/kartu undian ke undian menggunakan perangko, juga, dengan mengirimkan sms ke administrasi komunikasi siaran tertentu dengan biaya yang masuk akal atau dengan biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengikuti undian (Suharniati, 2017).

d. Dasar Hukum Kupon Berhadiah

Pada dasarnya hukum undian adalah diperbolehkan (mengizinkan) untuk menentukan berdasarkan syariat, siapa yang akan mendapatkan hak dari banyak orang, tetapi tidak semuanya dapat memperoleh hak tersebut (Shiddiq, 2016). Adapun dasar hukum undian adalah:

1) Al-Qur'an

Firman Allah dalam surah Al-Imran (3) ayat 44 :

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ ۗ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقَوْنَ اَفْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ
مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ

Artinya: “Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad), padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa” (QS. Al-Imran: 44) dalam (Kemenag RI, 2018).

Ayat tersebut menerangkan sebuah kejadian tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengasuh atau pengasuh Maryam sewaktu kecil, ketika ibu Maryam pergi membawa Maryam kepada hamba-hamba atau pelayan Baitul Magdis, ketika orang-orang bertengkar, yang merupakan hak mereka untuk merawat Maryam. Mereka juga melemparkan pulpen ke sungai untuk menarik hadiah. Dengan aturan pulpen yang tidak terbawa air, kemudian dia merawatnya, ternyata pulpen itu tidak mengikuti aliran air, pulpen tersebut milik Zakaria; Rasulullah Saw. Merupakan orang yang paling utama di antara mereka, dan kemudian disebutkan di dalam surah Ali-Imran mengenai penjelasan apa yang dilakukan oleh Maryam di kala itu.

2) Hadis

Dari Hadis Aisyah' r.a. berkata yang artinya: Rasulullah Saw bersabda. “Apabila hendak bepergian beliau mengundi di antara istri-istri beliau, siapa yang keluar namanya berarti dialah yang ikut

bepergian bersama beliau” (HR. Al-Bukhari) dalam (Yuliana, 2017). Imam Al-Qurthubi dalam (Yuliana, 2017) menjelaskan dalam kitab tafsirnya (Tafsir Al-Qurthubi, XV/125) ia mengutip perkataan Ibn Al-‘Arabi, bahwa undian terjadi dalam beberapa peristiwa pada masa Nabi Muhammad Saw yaitu:

- a) Ada seorang laki-laki yang jatuh sakit dan membebaskan enam budaknya, padahal dia tidak memiliki harta lain selain keenam budak itu. Kemudian Rasulullah Saw. Memberikan bagian-bagian untuk menyimpulkan siapa yang bisa diantarkan, atau paling tidak 33% (dua orang). Rasulullah Saw kemudian, pada saat itu, membebaskan dua budak yang berhasil, sementara empat lainnya tetap menjadi budak laki-laki.
- b) Dengan hadirnya dua orang yang melaporkan kasusnya kepada Nabi Saw. Persoalan harta warisan saat ini belum bisa menentukan untuk secara langsung untuk siapa yang berhak atas warisan tersebut. Nabi Muhammad Saw. Kemudian, pada saat itu, meminta mereka berdua untuk menggambar bagian, dan apabila namanya muncul, itu pertanda bahwa dia adalah orang yang berhak atas warisan tersebut. Nabi Muhammad Saw hanya dapat berapa kasus, tetapi undian juga dapat dimainkan di setiap masalah dimanapun hukum harus diputuskan.

- c) Berdasarkan dasar hukum tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa undian berhadiah boleh dilakukan dalam Islam tapi undian yang boleh dilakukan ini apabila undian yang tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam syariat. Seperti halnya undian yang boleh dilakukan seperti mengirim jawaban teka-teki silang (tts) yang biasanya terdapat pada koran dan lain sebagainya, pemenangnya dipilih sesuai dengan cara diundi, dalam undian tersebut peserta tidak mempertaruhkan materi atau harta. Undian sejenis ini murni dilakukan hanya untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh hadiah yang dijanjikan sebelumnya (Yuliana, 2017).

Dari pemaparan teori kupon berhadiah diatas masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya beranggapan bahwa kupon berhadiah tersebut merupakan suatu transaksi jual beli, maka dari itu peneliti rasa perlu adanya kajian teori yang membahas tentang jual beli sebagai berikut:

2. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Hasan (2018) jual beli ialah suatu akad dimana dua pihak secara sukarela menukarkan barang atau barang yang bernilai, salah satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lain menerimanya menurut suatu perjanjian atau peraturan yang disahkan

dan disepakati secara syariat. Adapun pengertian jual beli di dalam kitab Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu yang didefinisikan oleh menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip oleh (Sarwat, 2018, hlm. 5) mendefinisikan jual beli ialah:

مُقَا بَلَّةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya : “Menukar sesuatu dengan sesuatu”.

Sedangkan dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Al-Qudamah yang dikutip oleh (Sarwat, 2018, hlm. 6) menyebutkan bahwa pengertian jual beli ialah:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan”.

Dengan hal ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang disebut jual beli mengacu pada pertukaran suatu barang dengan barang lain, atau pemindahan kepemilikan suatu barang ke barang lain atas dasar saling menguntungkan.

b. Macam-Macam Jual Beli

Menurut Suhendi (2002) dalam bukunya yang berjudul fikih muamalah menjelaskan bahwa perdagangan harus dilihat dari beberapa sisi khususnya dari subjek perdagangan dan segi objek perdagangan.

- 1) Objek penjualan dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:
 - a) Jual beli barang berwujud, yaitu barang-barang dalam kontrak penjualan atau barang yang akan diperdagangkan, harus di hadapan pembeli dan penjual yang sedang akad. Jadi hukum diperbolehkan (Hasan, 2018).
 - b) Jual beli barang yang sifatnya disebutkan dalam perjanjian, tetapi masih menjadi tanggungan, merupakan suatu bentuk transaksi yang disebut *salam* (pesanan). Jual beli *salam* menurut Syafi'i Antonio (2001). Secara sederhana, *salam* mengacu pada barang yang dikirim setelah pembelian, sedangkan pembayaran dilakukan di hadapan para pihak.
 - c) Perdagangan yang objeknya tidak terlihat. Maksud dari menjual barang yang tidak terlihat menurut (Hamim, 2014) jika barang yang akan dijual sudah dilihat oleh pembeli sebelumnya, kemudian pada saat akad berlangsung pembeli tidak ada di tempat maka hal ini di perbolehkan atas dasar barang tersebut tidak berubah pada saat melihat dan membelinya.
- 2) Dari perspektif objek, jual beli dapat dibagi menjadi empat jenis:
 - a) *Bai Al-muqayyadah*, artinya jual beli produk melalui pertukaran antara dua pedagang yang berbeda, atau yang biasa dikenal dengan istilah barter (Tukar menukar yang tidak disertai dengan uang atau alat bayar lainnya) seperti contoh: si A ingin membeli tas ransel kepunyaan si B, akan tetapi si A tidak memiliki uang

yang cukup sehingga si A menawarkan sepatu jalan favoritnya untuk dijadikan alat tukar. Si B pun menerimanya karena si B juga menyukai sepatu jalan favorit milik si A.

- b) *Ba'i Al-mutlaq*, artinya jual beli dengan cara mengganti barang dengan harga dan membayar secara tunai seperti rupiah, real, ringgit dan lain-lain.
 - c) *Ba'i Al-sarraf*, artinya jual beli alat pembayaran dengan alat pembayaran lain seperti kartu debit, bilyet giro, kartu atm, atau yang berlaku pada umum.
 - d) *Ba'iul-salam*, yaitu jual beli dengan cara memesan atau dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan harga kontan dan barang tidak kontan (tidak ada di hadapan kedua belah pihak).
- 3) Dari perspektif subjek (pelaku), ada tiga jenis pelaku jual beli di antaranya:
- a) Akad dengan cara langsung mengucapkan (lisan), hal ini cenderung dibuat oleh mayoritas, dan untuk tuna wicara atau orang bisu dapat digunakan simbol atau kode tertentu.
 - b) Akad dengan cara orang ketiga atau utusan, seperti contoh berupa surat secara tertulis. Hal semacam ini bisa disamakan dengan ijab dan kabul atau pengganti dari ijab dan kabul. bedanya hanya saja pembeli dan penjual tidak satu dalam satu majelis akad (Hasan, 2018).

c. Rukun Jual Beli

Menurut (Sarwat, 2018) dalam jual beli rukun harus menjadi perhatian utama bagi kedua belah pihak yang melangsungkan akad, karena rukunlah yang menentukan sah atau tidaknya jual beli tersebut.

Adapun menurut Hasan (2018) ia mendefinisikan rukun jual beli secara umum adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar jual beli tersebut hukumnya menjadi sah. Sedangkan menurut Mujiatun (2013) yang dimaksud rukun adalah unsur utama dari sesuatu, jika tidak ada maka tidak akan tercapai suatu perjanjian. Misalnya, dealer dan pembeli adalah komponen yang harus ada dalam perdagangan. Dengan asumsi tidak ada pembeli atau dealer atau hanya satu pihak yang ada, maka, pada saat itu, tidak ada perdagangan yang dapat terjadi.

Dalam hal ini Hasan (2018) mengelompokan rukun jual beli menjadi tiga macam antara lain:

1) Penjual dan Pembeli

Di antara pembeli dan penjual adalah dua pihak atau lebih yang melakukan transaksi, terbentuknya perorangan atau kelompok. Penjual adalah sebagai pihak yang ingin melepas kepemilikannya atau menjual barangnya sedangkan pembeli adalah pihak yang ingin memiliki barang dari penjual. Syarat untuk bolehnya melakukan transaksi antara pembeli dengan penjual wajib memiliki akal (tidak gila) dan *baligh* (Ajuna, 2016).

2) Berakal

Berakal menurut ilmu-fikih ialah aqil (عاقِل) maksudnya waras pikiran seseorang, dalam arti tertentu, tidak memiliki gangguan jiwa atau tidak gila. Jika di antara pembeli dan penjual termasuk kategori orang yang dinyatakan memiliki gangguan jiwa, maka dalam hal ini akad atau transaksi penjualan yang terjadi hukumnya tidak sah, karena dianggap tidak memenuhi hukum syariat. Maka sebaliknya jika kedua belah pihak sama memiliki gangguan jiwa atau gila maka jelas tidak sah hukumnya.

3) Baligh

Baligh ialah seorang yang sudah dewasa, atau telah mengalami perubahan biologis yang salah satunya terdapat tanda kedewasaan (Rasjid, 2010). Karena jual beli oleh balita jelas tidak diperbolehkan, kecuali transaksinya hanya untuk barang-barang yang nilainya kecil, seperti jajan untuk anak sekolah dasar, Bagaimanapun, jika anak itu hanya diutus untuk melakukan transaksi jual beli, maka pada saat itu, ulama akan mengizinkannya. Misalnya, dengan asumsi seorang ayah meminta anaknya membeli sesuatu di toko. Maka, pada saat itu, kesepakatan itu sah karena pada dasarnya pembeli adalah ayah. Secara bersamaan, status anak saat itu hanyalah kurir orang tuanya (Sarwat, 2018).

4) Tidak Harus Muslim

Menurut Sarwat (2018) dalam hal ini jumhur ulama telah sepakat terkait dengan penjual atau pembeli, tanpa memandang akidah atau berbeda agama. Oleh karenanya, orang yang non-muslim juga bisa melangsungkan transaksi dengan orang muslim (Islam). Karena hal ini sudah jelas Nabi Muhammad Saw. pernah melakukan hal yang sama ketika beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi atau orang yang akidahnya tidak sama dengan Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana sabda beliau, dari Aisyah r.a. berkata: Artinya: “Bahwa Rasulullah Saw. membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya” (HR. Bukhari dan Muslim) dalam (Ahmad Sarwat, 2018).

5) Ijab dan kabul

Ijab menurut Hamim (2014) adalah penjual atau pemegang posisi penjual, seperti ucapan “Saya menjualnya kepada anda” atau “Saya menjual dagangan ini dengan harga sekian” dan seterusnya. Sementara itu kabul adalah ucapan penerimaan atau orang yang menjalankan tugasnya, seperti “Saya membelinya” dan “Saya menerima kepemilikan barangnya”.

6) Ada barang atau jasa

Objek jual beli dalam Islam ialah barang yang sah atau halal baik dari segi wujud maupun proses transaksi untuk perolehannya.

Yang dimaksud dengan benda, bisa benda terlihat dan juga tidak terlihat di hadapan para pihak, juga bisa benda bergerak maupun tidak bergerak (Ajuna, 2016).

d. Syarat-Syarat Jual Beli

Hasan (2018) menyebutkan bahwa syarat dalam jual beli harus terpenuhi, sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama fikih antara lain sebagai berikut:

- 1) Syarat akad bagi orang yang melakukan transaksi adalah waras atau tidak hilangnya akal, artinya orang tersebut harus sehat baik jiwa dan pikirannya.
- 2) Syarat dalam ijab kabul, mengikuti kesepakatan ulama bahwa diutamakan untuk orang yang sama-sama memiliki keinginan untuk berijab kabul. Semua ulama fikih telah menyetujui syarat sahnya dalam ijab dan kabul antara lain: pertama harus berakal atau sudah dewasa sedangkan kabul harus sama menyesuaikan dengan ijab, dalam ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majelis akad atau dilakukan di suatu tempat tertentu.
- 3) Syarat untuk barang yang dapat diperjualbelikan antara lain: harus milik sendiri, suci, memiliki manfaat dan dapat diserahkan.
- 4) Barang tersebut telah memiliki pemilik sehingga pembeli mengetahui barang tersebut milik siapa, dan barang tersebut dapat diberikan pada berlangsungnya akad atau saat tempo yang telah ditetapkan pada saat terjadinya akad jual beli.

5) Syarat sah nilai tukar, ulama fikih membedakan antara *tsaman* dan *as-sir*. Untuk harga (*tsaman*) mengacu pada harga pasar yang dominan sebagai aturan, sementara *al-sir* adalah barang modal yang harus diakui oleh semua pedagang sebelum ditawarkan kepada pembeli.

e. Dasar Hukum Jual Beli

Berdagang adalah salah satu cara untuk membantu saudara sebangsa yang memiliki pendirian yang sangat kokoh dan kuat dalam Islam. Secara hukum Islam, perdagangan diperbolehkan, selain yang dilarang oleh agama. Dengan cara ini, perdagangan difirmankan oleh Allah Swt dalam Al-Quran sebagai berikut:

1) Al-Quran

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْهُمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْهُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ لَمَسٍ ۚ
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” dalam (Kemenag RI, 2018).

Firman Allah dalam surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu” dalam (Kemenag RI, 2018).

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu” dalam (Kemenag RI, 2018).

Firman Allah dalam surah Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji” dalam (Kemenag RI, 2018).

2) Hadis

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik” (HR. Baihaqi dan Al Hakim; shahih lighairihi) dalam (Muchlisin, 2015).

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli harus didasarkan atas rasa suka sama suka (saling meridhai)” (HR. Ibnu Majah) dalam (Rodja, 2019).

3) Kaidah fikih

وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحِيحَةُ حَتَّى يُفُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

Artinya: Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. (I'lamul Muwaqi'in, 1/344) hadis yang serupa dengan itu:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَخْلُوقَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُفُومَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى النَّقْلِ عَنِ هَذَا الْأَصْلِ

Artinya: Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini. (Imam Asy Syaukani, Fathul Qadir, 1/64. Mawqi' Ruh Al Islam) dalam (Al-Hikmah, 2011).

3. Tinjauan Umum Tentang Judi

a. Pengertian Judi

Perjudian adalah permainan di mana uang digunakan untuk memenangkan taruhan, seperti dadu, kartu, dan lain-lain. Perjudian juga dapat berupa uang atau properti untuk menebak suatu objek yang dijadikan bahan taruhan (Sahara dan Suriyani, 2018).

Adapun judi menurut Gubuno dan Suwartiningsih (2017) adalah bertaruh dengan alasan, misalnya bertaruh pada sesuatu yang bernilai signifikan atau dianggap berharga karena mengetahui bahaya dan resiko tertentu untuk permainan, persaingan, tantangan, dan acara yang tidak memiliki hasil yang jelas atau meragukan.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) yang dimaksud judi adalah suatu permainan yang memakai uang atau barang berharga yang dijadikan bahan taruhan.

Ringkasnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perjudian mengacu pada semua jenis permainan, di mana ada unsur taruhan, serta praktik keberuntungan atau mengadu nasib, yang memungkinkan pemain berharap bahwa mereka dapat dengan mudah menghasilkan keuntungan tanpa berusaha keras.

b. Bentuk-Bentuk Judi

Bentuk-bentuk praktik perjudian kini semakin banyak kita ketahui dan banyak juga bentuk perjudiannya dengan sejumlah istilah yang dipergunakannya. Sebagai contoh, di antara bentuk-bentuk judi menurut Laam (2015) antara lain:

- 1) Setiap pertandingan mengandung taruhan dan diakhiri dengan pemenang dan kalah. Misalnya, catur, dadu, domino dan jenis permainan lainnya.
- 2) Permainan lingkaran, yaitu dadu diletakkan di tengah lingkaran, dan pemain meletakkan sejumlah uang di atas meja. Setelah itu, dadu digoyang-goyang dan kemudian dilempar. Jika angkanya paling besar maka dia menang, tetapi jika lemparan dadu salah maka dia kalah, kalah dan harus dibayar dengan uangnya.
- 3) Lotre (undian) atau disebut juga *lucky draw*, tujuannya hanya untuk mencari keuntungan.

- 4) Suatu bentuk perjudian yang dilakukan oleh banyak perusahaan dengan menempelkan kupon yang dimasukkan ke dalam setiap produknya. Lembaga akan menawarkan kupon kepada pembeli yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa kendaraan, sepeda motor atau penghargaan lainnya. Sebuah permainan yang berisi komponen taruhan dan selesai dengan juara. Misalnya, domino, dadu dan catur dan berbagai jenis permainan. Jadi mereka berebut untuk membeli barang tersebut, ingin mendapatkan kupon. Dengan asumsi anda fokus, mereka benar-benar kehilangan kesempatan untuk membeli produk. Karena apa yang mereka bayangkan adalah keinginan untuk memenangkan hadiah. Namun, kebalikan yang luar biasa. Mereka tidak dapat memenangkan hadiah tersebut, justru kemalangan yang didapatnya. Fatwa pelarangan perjudian ini dipelopori oleh Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin
- 5) Bentuk perjudian lainnya adalah penawaran produk penjualan mobil. Pihak perusahaan dan yayasan seringkali menjual sejumlah kupon undian kepada para konsumennya dan menentukan batas waktu penarikan dan pengundian hadiah. Jika nomor yang dikocok keluar berarti dialah yang memenangkan produk mobil tersebut, sedangkan konsumen lainnya tidak mendapatkan apa-apa.
- 6) Lomba pacuan kuda. Dengan ketentuan, setiap peserta dapat memilih kuda-kuda khusus untuk diajak perlombaan menurut

urutan nomor yang diinginkan. Jika sesuatu terjadi dengan nomor undiannya, maka dia memenangkan hadiahnya. Namun jika hasil perlombaan berbeda dengan urutan kudanya, maka dia yang kalah. Jenis perjudian seperti ini banyak dijumpai, seperti berbagai bentuk perjudian yang ada setidaknya dapat dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu perjudian undian, taruhan, dan permainan atau kompetisi.

c. Macam-Macam Judi

Imam Malik dan juga Ibnu Taimiyah, ada dua jenis perjudian. Bukan tidak mungkin judi yang asal usulnya hukumnya haram, karena pembagian ini bisa jadi tidak haram, paling tidak makruh, atau paling tidak seperti yang diperdebatkan oleh ulama lain.

قَالَ مَالِكٌ: الْمَيْسِرُ: مَيْسِرَانِ مَيْسِرُ اللَّهْوِ وَمَيْسِرُ الْقِمَارِ مِنْ مَيْسِرِ اللَّهْوِ وَالشَّطْرَنْجِ وَالْمَلَاهِي كُلِّهَا. وَمَيْسِرُ الْقِمَارِ مَا يَتَخَاطَرُ النَّاسُ عَلَيْهِ. وَبِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ

Artinya: “Berkata Malik Judi (maisir) ada dua macam, judi hiburan, dan judi taruhan. Di antara judi hiburan adalah permainan dadu, catur, dan hiburan lainnya (tanpa taruhan), sedangkan judi taruhan adalah permainan yang disitu atau unsur taruhannya. Hal senada juga dikatakan oleh Ibnu Taimiyah” (Imam Malik & Ibu Taimiyah dalam Nugroho, 2018).

a. *Maysirul-lahwi*

Maysirul-lahwi adalah bentuk perjudian yang tidak menggunakan uang sebagai taruhan atau imbalan. Namun, program permainannya hampir sama, umumnya mencirikan perjudian atau menggunakan alat yang biasa digunakan dalam perjudian, seperti

contoh yang sering kita kenal sekarang, seperti monopoli, ular tangga, catur, remi, domino, dan lain-lain. Karena tidak ada unsur taruhan harta atau uang dalam permainannya, maka permainan ini tergolong jenis *maisyir al-lahwi*, namun nyatanya meski tanpa unsur taruhan tetap saja belum tentu halal, bukan berarti tidak bisa halal. karena sekali lagi para ulama masih terjadi perbedaan pendapat (Sarwat, 2018).

b. *Maisyir al-Qimar*

Adapun *maisyir al-qimar*, judi asli dan dalam arti ada praktik pertaruhan uang atau harta di dalamnya. Untuk jenis perjudian ini, para ulama sepakat bahwa hukumnya dilarang, dan dapat dikatakan tidak ada toleransi. Ada banyak jenisnya, mulai dari yang masih tradisional hingga modern, ilegal hingga legal. Ini masih tradisional, disebut taruhan sepak bola, dan ada beberapa model. Misalnya, orang A dan orang B bertaruh dengan nilai nominal tertentu pada pertandingan sepak bola antara tim X dan tim Z, dan jika tim X menang, maka orang A berhak atas taruhan, dan sebaliknya. Modern ya, seperti judi online, dengan bantuan koneksi internet, seseorang duduk dengan tenang sambil minum kopi pahit dan dapat mengambil bagian dalam perjudian apapun yang diinginkannya. dan banyak lagi. Bahkan tradisional. Seperti adu domba, adu merpati, adu ikan, adu ayam, adapun *maisyir al-qimar* ya judi yang benar-benar judi, dalam artian ada unsur taruhan di dalamnya. Untuk jenis judi yang

satu ini, para ulama sepakat bahwa hukumnya haram, dan bisa dibilang tidak ada toleransi lagi (Nugroho, 2018).

d. Pandangan Ulama Tentang Hukum Judi

Melihat dan memahami dari paparan tentang judi di atas, maka peneliti mengelompokkan dalil-dalil dan pendapat para ulama terkait hukum judi itu sendiri, untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah pandangan ulama tentang hukum judi.

Menurut Ahmad Sarwat (2011) perjudian merupakan perbuatan melawan hukum dan mengandung dosa besar bila dilakukan. Larangan perjudian ditegaskan oleh Al-Quran, Hadis, dan Ijma.

1) Al-Quran

Firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya” dalam (Kemenag RI, 2018)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (QS.Al-Maidah:90) dalam (Kemenag RI, 2018).

Dalam kalimat *رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ* ditafsirkan tentang tindakan kekejaman yang merupakan tindakan perbuatan tercela (setan), bahwa berjudi adalah dosa besar, dimana pelaku disamakan dengan orang yang kejam dan tidak diterima kesaksiannya.

2) Hadis

Hadis Nabi Muhammad Saw tentang hukum judi:

أَخْبَرَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ بِاللَّاتِ فَلْيُقْلِلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya: “Telah dilaporkan kepada kami Katsir bin Ubaid bahwa telah diberitahukan Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az Zuhri dari Humaid bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah kepada kami Muhammad bin Harb bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda. Barangsiapa di antara kalian bersumpah dan berkata demi lata’, maka hendaknya ia mengatakan, laa ilaaha illallaah, dan barangsiapa berkata kepada sahabatnya kemarilah aku akan mengundi (judi) kamu, maka hendaknya ia bersedekah” dalam (Sunan Nasai 3715).

Dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: “Siapa yang bermain dadu, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Abu Daud 4938, Ibn Majah 3762).

Dari Buraidah bin Hashib r.a. Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرٍ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Artinya: “Siapa yang bermain dadu (Judi), seolah dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi bercampur darahnya” (HR. Muslim 2260, Abu Daud 4939).

An-Nawawi mengatakan,

وَمَعْنَى، صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَدَمِهِ فِي حَالِ أَكْلِهِ مِنْهُمَا وَهُوَ تَشْبِيهِ لِتَحْرِيمِهِ
بِتَحْرِيمِ أَكْلِهِمَا

Artinya: “Yang dimaksud; mencelupkan tangannya ke dalam daging babi bercampur darahnya adalah ketika makan dua benda ini. Maka hadis ini menyerupakan haramnya main dadu sebagaimana haramnya makan daging dan darah babi” (Syarah Shahih Muslim, 15:16) dalam (Baits, 2013).

Berdasarkan beberapa hadits di atas, syarat larangan berjudi semakin diperketat dan memperkuat status keharamannya.

3) Ijma’

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah di atas, para ulama dari generasi salaf sejauh ini semua sepakat, satu suara, tidak ada perdebatan di antara mereka, bahwa perjudian dalam bentuk apa pun dilarang oleh agama dan termasuk perbuatan dosa besar (Nugroho, 2018)

4. Peran Tokoh Agama Dalam Masyarakat

Menurut Rahmawanto, (2016, hlm. 130) yang dimaksud dengan tokoh agama disini adalah seperti kyai/ustadz, pendeta, biksu dan yang sejajaran dengannya. Seperti yang kita ketahui bahwa tokoh agama memiliki peran penting dalam lingkungan masyarakat yang biasanya menyumbangkan pemahaman terhadap permasalahan yang berkaitan dengan agama. Dari sisi lain tokoh agama memiliki tujuan untuk

menjadikan masyarakatnya tentram dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berangkat dari itulah pemahaman bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang teratur tentunya tokoh agama juga selalu melakukan sinergi dengan lingkungan dimana mereka berada. Ibarat sebuah makhluk dalam suatu ekosistem, untuk dapat berhasil menjalani kehidupannya, mereka harus melakukan adaptasi dengan lingkungan dan anggota ekosistem yang ada. Tidak boleh mereka melakukan resistensi sistem kehidupan secara frontal, karena akan berakibat fatal, bahkan memusnahkan dirinya, bahkan juga dapat memusnahkan ekosistemnya, karena akan termakan oleh kerasnya kehidupan dilingkungan yang tercipta itu. Maka inilah pentingnya tokoh agama dalam suatu lingkungan masyarakat.

Esensi pemahaman tentang sinergi disini adalah sebuah penyesuaian yang dilakukan oleh tokoh agama dengan lingkungannya dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Para tokoh agama melakukan proses perjalanan penyusupan kedalam sendi kehidupan masyarakat yang sangat panjang dan terjal (Efendi, 2015).

Mengapa demikian, karena seperti digambarkan diatas, jika salah dalam melangkah maka hal tersebut akan berakibat fatal, sehingga mereka harus melakukan perjalanan dengan penuh kehati-hatian.

Tujuan dari sinergi yang dilakukan ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai agama yang mereka yakini kepada masyarakat, yang selanjutnya dapat diamalkan dan dapat menghasilkan suatu tatanan masyarakat yang

teratur. Di era yang serba canggih ini, banyak tokoh agama yang senantiasa melakukan sinergi melalui bidang pendidikan, mereka mengawali dari dirinya sendiri, dengan cara melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi, mendirikan lembaga pendidikan, sehingga para tokoh agama dan pengikutnya tidak gagap dengan zaman yang terus berkembang ini.

Dari apa yang telah diuraikan diatas maka dapat peneliti simpulkan, bahwa tokoh agama memiliki posisi yang strategis dalam suatu masyarakat untuk mengarahkan masyarakat menuju sebuah keteraturan sosial. Tokoh agama dapat dikatakan sebagai tokoh masyarakat yang positif dalam pemahaman keagamaan, karena mereka dapat memberi pemahaman tentang suatu ajaran agama kepada masyarakat melalui amal hidupnya dan juga cara masing-masing yang dilakukan. Peran tokoh agama yang lebih konkret dalam masyarakat untuk mewujudkan keteraturan adalah adanya sistem pendidikan yang dilakukan, dengan selalu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman (Rahmawanto, 2016, hlm. 134).

5. Tinjauan Konseptual

Sebagai manusia, kita harus berusaha sesuai dengan tingkat kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan di samping itu, kita harus berusaha untuk beribadah kepada Allah. Dalam dunia usaha, mencari keuntungan adalah tujuan utama, namun para pelaku usaha diharapkan berperilaku baik sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagaimana diatur dalam hukum Syariah, dan etika dalam

perekonomian dapat dilihat dalam etika ekonomi. berinteraksi dengan konsumen. Etika kemudian diperlukan dalam menjalankan bisnis, sebagaimana etika manusia menjalankan aktivitas tanpa merugikan orang lain dan tetap dipertahankan menurut hukum Syariah. Oleh karena itu, menjalankan bisnis seperti jual beli kupon berhadiah yang menjadi judul peneliti, memerlukan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam. Saat menjalankan bisnis, pedagang harus berhati-hati agar tidak merugikan orang lain atau konsumen, karena di dalam ekonomi Islam menganjurkan manusia berusaha dengan cara yang benar dan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Judul yang diangkat oleh peneliti adalah “Kupon Berhadiah Menurut Tokoh Agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya”. Judul tersebut mengandung pokok kata yang perlu peneliti batasi pengertiannya supaya pembahasan dalam skripsi ini lebih tepat dan bisa fokus juga lebih spesifik. Selanjutnya konseptual skripsi ini memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul skripsi tersebut agar memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat mengurangi kesalahpahaman. Oleh sebab itu maka peneliti akan uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

a. Pandangan Tokoh Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) pandangan merupakan sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya).

Sehingga pandangan tokoh agama ini dapat diartikan sebagai suatu argumen terhadap suatu peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat banyak dalam hal ini kami mengkhususkan terhadap praktik kupon berhadiah yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

b. Kupon Berhadiah

Kupon adalah surat kecil atau karcis yang dapat ditukarkan dengan barang atau untuk membeli barang dan sebagainya sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016). Menurut Tanjung (2017) Hadiah adalah yang dimulai dengan satu individu kemudian ke yang berikutnya, tanpa mengharap imbalan.

Hadiah adalah pemberian dari satu orang ke orang lain, tanpa pengganti apa pun, untuk kemuliaan. Hukum pemberian semacam itu boleh atau boleh, misalnya hadits Nabi Muhammad Saw. diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah r.a, Beritahu kami *musaddad*, beritahu kami Isa bin yunus, dari ayahnya hisham dari Aisyah r.a Aisyah r.a. berkata: Nabi Muhammad Saw. pernah menerima hadiah dan mengembalikan hadiah (hadiah yang sama).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan alat vital dalam proses mencari jawaban dari rumusan masalah penelitian yang berisikan unsur-unsur ilmiah yang menjadi cara pandang bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan peneliti ini mengacu pada buku panduan penelitian mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak yang dalam hal ini berdasarkan Surat keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak Nomor: 12.1 Tahun 2019. Sehingga hasil penelitian sesuai dengan ketentuan dan membuat peneliti lebih mudah dalam melaksanakan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Empiris ialah fakta-fakta pengalaman yang diambil dari perilaku suatu masyarakat tertentu dengan memanfaatkan data-data terpercaya dalam bentuk laporan dan hasil penelitian sebelumnya (Syahrudin, 2012). Jenis penelitian ini merujuk pada metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, artinya mengumpulkan data, menyusun data, pengelompokan data, dan menganalisa data berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lokasi penelitian yang dipilih sebagai objek (Kuntjojo, 2009) yaitu: “Kupon Berhadiah Menurut Tokoh Agama di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya”.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 78244, terkait halnya praktik jual beli kupon hadiah yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Sungai Malaya. Waktu yang digunakan peneliti untuk pengambilan data penelitian ini sejak surat izin penelitian dikeluarkan pada bulan September 2021 sampai dengan Januari 2022.

C. Setting Penelitian

Setting penelitian dirancang secara sistematis keseluruhan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan selama penelitian. Peneliti menguraikan dalam bentuk narasi agar penelitian ini lebih mudah dipahami alur penelitiannya.

Penelitian ini dirancang secara sistematis yaitu menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data langsung dari narasumber. Maka, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang diberikan kepada tokoh agama, penjual, dan pembeli sehingga peneliti dengan mudah mendapatkan data dengan bertemu langsung dengan para informan. Setelah memperoleh data dari para informan, kemudian peneliti mengamati data, diolah, dianalisis, dan dituliskan hasil penelitiannya pada penelitian ini.

D. Sumber Data

Sumber data adalah dasar dimana data yang dibutuhkan peneliti dapatkan. Dalam penelitian ini, sumber data yang peneliti gunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau sumber data yang langsung didapatkan dari pelaku utama atau dengan dokumen utama saat penelitian berlangsung. Sumber data primer ini berupa informasi serta data-data yang didapatkan secara langsung kupon berhadiah terkait topik yang diteliti. Mengenai data-data tersebut bersumber dari hasil wawancara dengan 4 tokoh agama Desa Sungai Malaya, 1 penjual kupon berhadiah, dan 3 pembeli/konsumen kupon berhadiah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah dokumen dalam segala bentuk, baik tertulis maupun foto atau sumber data kedua setelah sumber data utama (Ibrahim, 2015). Mengenai data sekunder seperti kumpulan data yang sudah ada, yang bersumber dari sumber-sumber terdahulu dan digunakan untuk melengkapi sumber data primer akan tetapi bukan dari pelaku utama atau dokumen utama. Adapun data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penguat data primer ialah diperoleh dari buku, jurnal, skripsi dan artikel-artikel terkait yang membahas tentang kupon berhadiah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Wahidah (2018) teknik pengumpulan data adalah metode dimana peneliti mengumpulkan data untuk dianalisis dan menjawab pertanyaan utama yang dicari dalam penelitian. Mengenai pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti ialah teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan manusia dalam kesehariannya, memakai panca indera penglihatan (mata) sebagai alat utama selain telinga, mulut, hidung dan kulit. Dengan demikian, keahlian manusia mengamati apa yang telah diamati, melalui panca indera penglihatan (mata) juga bantuan alat indera lainnya (Ibrahim, 2015). Yang menjadi sasaran observasi peneliti adalah bagaimana proses masyarakat Desa Sungai Malaya dalam melaksanakan kupon berhadiah. Peneliti telah melakukan observasi dua kali di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Menurut Wahidah (2018) wawancara ialah tanya jawab antara pewawancara dan informan/narasumber untuk diminta argumentasi serta informasi yang berkaitan dengan sesuatu hal dengan tujuan tertentu.

Menurut Ibrahim (2015) dalam wawancara ada dua kategori. pertama pewawancara, dalam hal ini ia memiliki peran sebagai

penanya atau penguji topik tertentu. Kedua narasumber (diwawancarai) ialah orang yang menjadi pusat pertanyaan sehingga mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pewawancara.

Tujuan Peneliti mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang kongkret tentang pandangan tokoh agama terhadap kupon undian berhadiah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya.

Dalam hal ini tokoh agama yang diwawancarainya oleh Peneliti tentang pandangan mereka terhadap kupon berhadiah, di antaranya:

- a. Tokoh agama yang pertama K.H Abdussalam, M.Pd. beliau adalah pimpinan pondok pesantren Al-Hidayah Desa Sungai Malaya. Selain itu beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kubu Raya.
- b. Tokoh agama yang kedua Kyai Mahrus Ali Suryanto. beliau adalah pengasuh pondok pesantren Nurul Anwar Desa Sungai Malaya. Selain itu beliau sekarang menjabat sebagai anggota Ranting Nahdlatul Ulama Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya.
- c. Tokoh agama yang ketiga Ustad Sada'i, S.Pd.I, beliau menyelesaikan studi S.1 di Institut Agama Islam Ibrahimy Banyuwangi Jawa Timur dan mengambil Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Selain tokoh agama beliau juga aktif mengajar di Yayasan Miftahul Huda Desa Sungai Malaya.

- d. Tokoh agama yang keempat Ustad Farizal Amir, S.Pd., M.Pd. beliau menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Rahmat Kepanjen, Malang dan pondok pesantren Miftahul Ulum RU IV Ganjaran Malang. Selain itu beliau aktif menjabat sebagai Ketua GP Ansor Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Dalam penelitian ini, Peneliti juga mewawancarai penjual dan pembeli/konsumen dengan tujuan mengambil informasi lebih mendalam tentang kupon berhadiah, di antaranya:

- a. Bapak Mudesir (Penjual kupon berhadiah)
- b. Robi (Pembeli/konsumen kupon berhadiah)
- c. Aswadi (Pembeli/konsumen kupon berhadiah)
- d. Jauhari Ja'far (Pembeli/konsumen kupon berhadiah)

3. Studi dokumen

Studi dokumen ialah suatu teknik untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan menganalisis teori yang berhubungan dengan topik penelitian agar mendapatkan dasar teori maka dari itu dapat menghasilkan kesimpulan dan saran untuk masalah yang diteliti. Dokumen yang menjadi bagian dari studi dokumen meliputi dokumen hasil karya, dokumen elektronik, dan dokumen gambar. Studi dokumen yang peneliti pakai adalah dokumen tertulis dan gambar (Yusuf, 2014, hlm. 391).

F. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah pedoman wawancara dan lembar observasi. Peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan peneliti harus berperan aktif (Gunawan, 2021). Selain pedoman wawancara dan lembar observasi, peneliti juga menggunakan alat penunjang pengumpulan data yang berupa aplikasi perekam suara, di dalam telepon genggam, alat tulis, buku dan dokumen untuk pencatatan.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam hal ini teknik pemeriksaan keabsahan data berkedudukan sebagai cara untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh peneliti benar-benar sesuai dengan fakta tanpa rekayasa. Dengan demikian, dibutuhkan beberapa cara menentukan keabsahan data. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas (kepercayaan) dengan menggunakan teknik.


1. Triangulasi

Triangulasi dalam uji kredibilitas adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sumber lain. Menurut Sugiyono (2013), triangulasi terdiri atas tiga macam, triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Tujuan dalam triangulasi ini untuk bisa memahami fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti sehingga dapat diperoleh tingkat realisme yang tinggi bila didekati dari berbagai sudut. Sehingga, bentuk triangulasi penelitian ini adalah sebagai berikut:


a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ini untuk menguji kredibilitas data dengan menggunakan penelitian data dan mengecek data yang diperoleh penelitian melalui sebagai sumber.



b. Triangulasi Data

Teknik triangulasi data dipakai untuk menguji kredibilitas data yang dihasilkan dari observasi, dilanjutkan dengan wawancara dan dokumen/kuesioner.



2. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang didapatkan peneliti kepada informan. Agar mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan. Teknik ini mengecek atau meninjau kembali data pokok seperti peneliti

melaksanakan pengecekan data kembali dengan meyakinkan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari informan baik tokoh agama, penjual dan pembeli.

3. Bahan Referensi

Bahan referensi ialah pembantu untuk memastikan data yang ditemukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan foto atau dokumen autentik dari para informan sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

H. Teknik Analisis Data

Data serta informasi yang peneliti kumpulkan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menganalisis data. Menurut Wahidah (2018) analisis adalah proses menemukan dan menyusun data yang didapat dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data seperti: pengamatan, observasi, wawancara serta dokumentasi. Data yang diolah dan disajikan untuk membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian. Tahapan dalam melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah kegiatan mencatat semua data secara objektif, apa adanya sesuai dengan apa yang didapatkan ketika melakukan wawancara di lokasi penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah laporan penelitian yang diperoleh, mereduksi, merangkum dan mengambil hal yang pokok, memfokuskan pada hal tertentu. Kemudian peneliti memaparkan data penting dalam sub-bab paparan data yang terdapat pada bab IV. Paparan data disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu untuk menjawab tiga pertanyaan peneliti yaitu, bagaimana praktik kupon berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, bagaimana pandangan tokoh agama terhadap kupon berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan apa konsep dasar hukum yang melandasi pandangan tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang sistematis dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat ditemukan di bab IV pada sub-bab gambaran umum dan juga ditampilkan pada lampiran-lampiran data wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini berlangsung sejak turun pertama ke lapangan, sehingga selama proses pemilihan informasi, peneliti berusaha untuk menganalisa dan mengamati makna atau penemuan dari informan

yang didapat, guna menarik kesimpulan dan mampu menjawab pertanyaan rumusan masalah yang sudah ditetapkan mengenai kupon hadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya berbatasan langsung dengan Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Desa ini merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Mega Timur yang terletak di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang diresmikan pada tanggal 12 Desember 2012 dan telah melakukan pemilihan Kepala Desa pada bulan April 2013 dan Kepala Desa terpilih dilantik pada tanggal 21 November 2013. Dahulunya desa ini termasuk dalam kawasan administratif Kabupaten Pontianak dan desa ini merupakan desa pertanian.

Desa Sungai Malaya termasuk wilayah Kecamatan Sungai Ambawang dengan luas wilayah sekitar +/- 17.300 M persegi atau 8.232 Hektar. Jumlah penduduk tetap mencapai 2.783 jiwa terdiri dari 1.435 laki-laki dan 1.348 perempuan. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga adalah sebanyak 813 KK. Namun, dari keluasan yang begitu potensial saat ini, masih banyak potensi sumber daya alam yang belum digali. Letak geografis Desa Sungai Malaya berada di wilayah hamparan perkebunan.

Desa Sungai Malaya adalah desa yang memiliki lima dusun di dalamnya yaitu Dusun Parit Naim, Dusun Sempurna, Dusun Jaya Kencana, Dusun Kencana Utama dan Dusun Kencana Raya. Dari kelima dusun ini

maka ada pula beberapa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang memiliki tugas masing-masing di setiap dusun yaitu sebanyak 17 Rukun Tetangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW). Dari keseluruhan penduduk yang ada di Desa Sungai Malaya ini dapat dijumlahkan banyaknya penduduk yang mendiami Desa Sungai Malaya yaitu dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 1.435 dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.348, jadi total keseluruhan penduduk Desa Sungai Malaya berjumlah 2.783 penduduk.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Sungai Malaya


No	RT/RW	Nama Dusun	Rekapitulasi Penduduk		
			Lk	Pr.	Jumlah
1	001/001	Parit Na'im	80	45	125
2	002/001		96	103	199
3	003/001		124	124	248
<i>Jumlah Penduduk Dusun Parit Na'im</i>			<i>300</i>	<i>272</i>	<i>572</i>
4	001/002	Sempurna	47	40	87
5	002/002		77	74	151
6	003/002		80	64	144
<i>Jumlah Penduduk Dusun Sempurna</i>			<i>204</i>	<i>178</i>	<i>382</i>
7	001/003	Jaya Kencana	95	70	165
8	002/003		104	102	206
9	003/003		82	87	169
<i>Jumlah Penduduk Dusun Jaya Kencana</i>			<i>281</i>	<i>259</i>	<i>540</i>
10	001/004	Kencana Utama	121	113	234
11	002/004		64	59	123

12	003/004		147	128	275
13	004/004		25	15	40
<i>Jumlah Penduduk Dusun Kencana Utama</i>			<i>357</i>	<i>315</i>	<i>672</i>
14	001/005	Kencana Raya	116	99	215
15	002/005		107	148	255
16	003/005		50	56	106
17	004/005		20	21	41
<i>Jumlah Penduduk Dusun Kencana Raya</i>			<i>293</i>	<i>324</i>	<i>617</i>
<i>Jumlah Seluruh Penduduk</i>			<i>1.435</i>	<i>1.348</i>	<i>2.783</i>

Sumber: Kantor Desa Sungai Malaya 2022

Desa Sungai Malaya adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Desa Sungai Malaya memiliki lima dusun di dalamnya dengan jumlah keseluruhan penduduk adalah 2.783 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin terdiri 1.435 jiwa laki-laki dan 1.348 jiwa perempuan.

Gambar 3
Peta Desa Sungai Malaya



Sumber: Kantor Desa Sungai Malaya 2022

1. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan proses pengembangan diri melalui kegiatan belajar baik formal maupun non formal yang dapat menjadikan seseorang berilmu dan memiliki kemampuan khusus dari pendidikan. Pendidikan juga merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan karena tanpa pendidikan maka kita akan kesulitan mendapatkan informasi, dalam kehidupan sehari-hari tentunya pendidikanlah yang selalu menjadi pengukur kemampuan baik dalam berbisnis maupun yang lainnya, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan lain sebagainya agar mendapatkan aset yang seharusnya dalam pengembangan diri.

Upaya yang dilakukan untuk melihat kemajuan suatu daerah maka kita harus melihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya karena dengan adanya pendidikan maka kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat.

Tingkat pendidikan di Desa Sungai Malaya kini sudah sangat mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hampir tidak ada anak yang putus sekolah untuk tingkat jenjang SD-SMA, beda halnya setelah lulus dari jenjang SMA kebanyakan memang terkendala pada ekonomi. Akan tetapi, semakin kesini sudah mulai bermunculan anak-anak yang masuk perguruan tinggi walaupun hanya beberapa

dari jumlah persen anak-anak setelah lulus SMA, tetapi faktanya untuk tingkat pendidikan ke perguruan tinggi mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Ini juga karena berkat kemajuan dari pemikiran orang tua itu sendiri bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh anak, maka semakin tinggi pula sumber daya manusia yang berkualitas di Desa Sungai Malaya.

2. Sarana Pendidikan Desa Sungai Malaya

Sarana pendidikan yang ada di Desa Sungai Malaya sudah tergolong maksimal. Hal ini bisa menjadi alasan untuk para orang tua agar menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi dengan tidak hanya sebatas lulus SD. Seperti yang telah peneliti ketahui pada data-data dari kantor Desa bahwa sarana Pendidikan Anak Usia Dini berjumlah sebanyak 3 yayasan, Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 2, Madrasah Tsanawiyah berjumlah 3, Madrasah Aliyah berjumlah 3, Madrasah Diniyah berjumlah 3, Taman Pendidikan Al- Qur'an berjumlah 7. Selebihnya, banyak anak-anak yang sekolah diluar desa Sungai Malaya dan ada pula yang hanya menghabiskan masa pendidikan di dunia kerja yang masih belum sesuai dengan usia kerja dewasa.

3. Sarana dan Prasarana Umum

Kondisi jalan di Parit Tengah Baru untuk menuju Ibu Kota cukup memprihatinkan, bagaimana tidak jalan di Desa Sungai Malaya adalah jalan yang mengikuti musim yakni apabila musim

hujan maka jalan akan becek dan apabila musim kemarau maka jalan menjadi berdebu, ini juga disebabkan karena akses jalan yang masih tanah kuning dan semakin diperparah dengan berlalu lalanginya mobil-mobil besar milik perusahaan Saw. Akan tetapi untuk akses jalan setiap gang hampir seluruhnya sudah di aspal, sehingga hanya menunggu waktu saja untuk memperbaiki akses jalan utama desa untuk menuju Ibu Kota.

4. Sarana Ibadah Penduduk

Berdasarkan hasil observasi dan data dari Kantor Desa Sungai Malaya, sarana ibadah bagi penduduk di desa Sungai Malaya dapat diketahui bahwa sarana ibadah yang ada di desa Sungai Malaya yaitu masjid berjumlah tujuh dengan kondisi bangunan masjid yang baik atau layak dipakai dan jumlah mushola berjumlah duabelas kondisi bangunan yang baik atau bagus.

5. Mata Pencaharian Masyarakat

Mata pencaharian penduduk suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah tersebut. Salah satu suku yang ada di Desa Sungai Malaya adalah suku madura yang dikenal sebagai pekerja keras dan pantang menyerah, sesuai kondisi alam mereka. Masyarakat Desa Sungai Malaya kebanyakan bekerja di sektor informal seperti pertanian, perikanan dan perindustrian.

Falsafah orang madura dalam bekerja, sama halnya dengan suku-suku yang ada di Desa Sungai Malaya. Mengambil sesuatu dari

alam untuk diolah, atau sekedar memenuhi kebutuhan dasar dan bertahan hidup. Tidak berlebihan, namun, jika bertahan di Desa Sungai Malaya masih belum mencukupi maka cara yang ditempuh adalah bekerja di luar Desa Sungai Malaya. Banyak sekali yang berhasil meningkatkan taraf hidupnya dengan melakukan imigrasi. Bagi yang tetap bertahan di Desa Sungai Malaya, pada umumnya mata pencaharian masyarakat Desa Sungai Malaya adalah bertani dan berdagang.

1) Petani

Mata pencaharian utama sebagian besar suku madura sejak dahulu adalah bertani. Mereka menanam sawah dan ladang mereka dengan nanas, karet, ubi kayu, jagung, sahang, mentimun, kacang panjang, ubi rambat, tomat, cabai dan lainnya. Pada musim hujan rata-rata ditanami mentimun dan kacang panjang. Tetapi yang paling terkenal dari hasil pertanian di Desa Sungai Malaya adalah kualitas dari nanasnya. Beberapa orang dari luar desa biasanya mencari nanas di daerah Desa Sungai Malaya dengan membeli dalam jumlah besar kemudian dijual kembali di pasaran daerah Ibu Kota. Biasanya jumlah hasil panen nanas akan memuncak apabila memasuki musim penghujan.

2) Berdagang

Bagi masyarakat Desa Sungai Malaya umumnya berdagang adalah menjadi salah satu mata pencaharian. Pada umumnya

mereka berdagang dari hasil pertanian mereka sendiri dengan melakukan perniagaan ke pasar-pasar di Ibu kota seperti pasar flamboyan, pasar puring siantan dan pasar-pasar lainnya. bagi mereka yang tidak mendatangkan hasil panennya ke pasar maka mereka menjualnya kepada tetangga yang sudah terbiasa berdagang. Kemudian, hasil dari perdagangannya tersebut akan dibagi menjadi hasil selayaknya bos dan bawahan. Biasanya juga bagi mereka yang tidak berdagang mereka menjualnya kepada orang luar desa yang mencari bahan dagang untuk dijual ke daerah Ibu kota.

3) Peternakan

Selain bertani dan berdagang, beberapa dari masyarakat Desa Sungai Malaya mereka memilih untuk menjadi peternakan. Jenis-jenis peternakan itu sendiri sangat beragam, seperti beternak ayam, kambing dan sapi.

B. Paparan Data

1. Praktik Kupon Berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Pada awalnya kegiatan praktik kupon berhadiah atau masyarakat Desa Sungai Malaya menyebutnya sebagai jual beli kupon berhadiah ini tidak diketahui secara pasti. Namun, dari informasi yang peneliti dapatkan ketika di lapangan bahwa praktik kupon undian berhadiah ini mulai masuk di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu

Raya sekitar tahun 2014. Keterangan dalam hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dari beberapa informan yang mengatakan bahwa praktik kupon undian berhadiah ini sudah lama dipraktikan di Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya. Sebelum tahun 2014, jual beli kupon undian berhadiah ini sudah ada namun berbeda jenis dan praktiknya, yang dulunya semua pembeli mendapatkan hadiah dari kupon yang dibeli dan banyak pembelinya melibatkan anak-anak. Hadiah yang diberikan selain dalam bentuk makanan seperti permen ada juga berbentuk mainan, seperti balon, mobil-mobilan dan lain sebagainya.

Untuk bentuk kupon berhadiah persegi empat warna ada yang biru, kuning, dan hijau pada bagian dalam lipatan ada nomor, kemudian di staples pada kertas karton selebar kurang lebih 30 x 60 cm. Jumlah kupon yang dijual atau yang di staples pada kertas karton kurang lebih Rp1.000,00 lembar dan hadiahnya dibungkus plastik transparan dan di staples di kertas karton yang sama dengan kupon cabutannya, hadiahnya berupa Rinso, Pop Mie, Indomie dan lain sebagainya, bahwa harga satu buah kertas kupon Rp1.000,00.

Sedangkan cara membeli kertas kupon berhadiah ini pembeli harus membayar harga kuponnya terdahulu kemudian mencabut kertas kuponnya sejumlah yang mereka beli. Kemudian pembeli mencocokkan nomor kupon yang dibeli tersebut dengan nomor hadiah yang ada. Jika nomor kertas kupon cocok dengan kode hadiahnya maka pembeli berhak mendapatkan hadiahnya, maka syarat untuk mendapatkan hadiah pembeli

harus mencabut kertas kupon terdahulu lalu nomor yang terdapat dalam lipatan kupon itu disesuaikan dengan nomor hadiahnya. Jika nomor kupon yang dicabutnya tidak cocok dengan nomor hadiah. Maka, pembeli tidak berhak mendapatkan hadiahnya dan sebaliknya, jika nomor kupon tersebut cocok dengan nomor hadiah maka pembeli berhak mendapatkan hadiah.

Maka, dapat diketahui dalam praktik kupon berhadiah ini ada dua pelaku, yakni pihak penjual dan pembeli yang dalam hal ini biasanya disebut dengan istilah produsen. Dan pihak yang membeli biasa disebut dengan konsumen.

Bapak Mudesir berumur 45 tahun sebagai penjual kupon undian berhadiah yang beralamat di Jl. Parit Naim Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya. Bapak Mudesir seorang petani sekaligus sebagai wiraswasta (penjual). Saat ini, Bapak Muesir memang melakukan kupon undian berhadiah dalam bentuk kupon persegi empat. Praktik kupon berhadiah yang dilakukan oleh Bapak Mudesir. Sebagaimana ungapannya Bapak Mudesir:

“Kupon yang saya jual modelnya segi empat ada warnanya dan warnanya macam-macam ada yang biru, kuning dan hijau nah kupon itu dilipat lalu di staples di kertas karton itunya yang bergabung dengan hadiah, di dalam lipatannya ada nomor, jumlah kupon yang dijual atau yang di staples pada kertas karton kurang lebih 1000 lembar dan hadiahnya dibungkus plastik transparan yang sama di di staples di kertas karton yang sama dengan kupon cabutannya, hadiahnya berupa rinso, pop mie, indomie dan lain sebagainya, bahwa harga satu buah kertas kupon Rp1.000,00. untuk orang yang membeli, biasanya orang membayar uang dulu baru mencabut

kuponnya ada juga yang mencabut dulu baru hitung jumlah cabutan kuponnya baru dia membayar sebanyak ia mencabut kupon, setelah mencabut kan di dalam lipatan kuponnya ada nomor, nomor itu dicocokkan disamakan dengan nomor hadiahnya, setelah itu jika nomornya sama dengan nomor hadiah maka pembeli langsung menunjukan nomor itu kepada saya, sebagai bukti bahwa nomor itu benar sama dengan nomor hadiah dan berhak mendapatkan hadiahnya dan biasanya pembeli langsung mencabut hadiah yang ia dapat, jika pembeli tidak bisa menyamakan nomor kupon yang dicabut tadi maka ia tidak dapat apa-apa dan ia tidak menunjukan nomor hasil cabutannya ke saya. itu untuk cara jualnya” (M. Mudesir, komunikasi pribadi, 16 Januari 2022).

Berdasarkan pernyataan dari penjual kupon berhadiah yang dikemas dalam bentuk kupon persegi empat yang banyak disenangi oleh berbagai kalangan seperti halnya ungkapan pembeli, bahwa ia merasa senang dan menganggapnya kupon berhadiah ini sebagai permainan biasa. Sehingga dapat dijelaskan bahwa praktik kupon berhadiah dalam bentuk kertas karton persegi empat ini yang terdapat pada masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

- 1) Membeli kupon berhadiah
- 2) Menjual kupon berhadiah
- 3) Pengundian dengan cara mencabut dan membuka kupon untuk menentukan menang atau kalah
- 4) Penyerahan hadiah kepada pemenang atau pembeli yang berhasil mencocokkan nomor kupon.

Maka berdasarkan penjelasan di atas, kupon berhadiah yang dikemas dalam bentuk kertas karton persegi empat yang diperjual belikan ini yang diperoleh dari penjual kupon berhadiah keliling sehingga penjual kupon menawarkan kepada pemilik warung di Desa Sungai Malaya. Kemudian pemilik warung menjual kupon berhadiah tersebut dan juga menawarkan kepada pembeli bahwa ia menjual kupon undian berhadiah berupa makanan seperti Indomie, Rinso dan barang lainnya yang dikemas dalam plastik transparan sehingga para pembeli tertarik untuk membelinya.

2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Kupon Berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan paparan data di atas bahwa praktik kupon berhadiah yang telah dilakukan masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, praktik tersebut digemari oleh berbagai kalangan usia seperti orang tua, remaja hingga anak-anak. Karena masyarakat beranggapan bahwa dengan membeli kupon berhadiah ini mereka merasa senang dan menganggapnya sebagai permainan.

kupon berhadiah yang banyak digemari oleh masyarakat Desa Sungai Malaya, pada dasarnya praktik ini mengarah pada suatu perbuatan perjudian, dimana sama halnya dengan mengadu nasib atau keberuntungan dengan cara membeli barang yang tidak pasti ia dapatkan. Adanya unsur perjudian dalam praktik tersebut dikarenakan penjual kupon berhadiah hanya memberikan hadiahnya kepada pembeli yang beruntung saja atau yang bisa mencocokkan nomor kuponnya, sehingga adanya unsur untung-

untungan dalam praktik kupon berhadiah tersebut. Karena adanya unsur untung-untungan itu maka hal tersebut termasuk dalam praktik perjudian.

Mengingat praktik kupon berhadiah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Malaya tersebut terdapat perbuatan yang mengarah pada perjudian, dimana judi merupakan suatu yang dilarang dalam ketentuan syariat, maka masyarakat yang terlibat dalam jual beli kupon berhadiah tersebut perlu adanya suatu pengetahuan tentang jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum syariat, dengan tujuan agar masyarakat tidak lagi terjerumus dengan memakan harta haram. Oleh karenanya, keberadaan tokoh agama sangat penting dalam suatu masyarakat. Karena tokoh agama merupakan orang yang memiliki pengetahuan yang lebih dan keunggulan dalam bidang agama dibandingkan masyarakat yang berada disekitarnya.

Keberadaan tokoh agama ini ia memiliki peran sangat penting dalam suatu masyarakat karena keberadaannya untuk memberikan penjelasan terkait hukum yang kurang tepat yang diterapkan oleh masyarakatnya, supaya dapat merubah kebiasaan buruk yang dilakukan masyarakat dengan secara benar tentunya sesuai dengan syariat Islam.

Ada berbagai macam pandangan yang diberikan oleh tokoh agama Desa Sungai Malaya mengenai praktik kupon berhadiah yang dilakukan oleh masyarakat Desa sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Ada yang mempertimbangkan sebab jika praktik yang dimaksud peneliti ini semuanya mendapatkan hadiah maka ia

mbolehkan. Pandangan berbeda juga diungkapkan oleh tokoh agama lainnya yang mengatakan semua jenis kupon undian berhadiah tidak boleh karena merupakan suatu perbuatan yang mencerminkan hal yang tidak baik bahkan bisa menjerumuskan terhadap *maisir*/perjudian. Akan tetapi dari beberapa pandangan tokoh agama yang peneliti jadikan informan tersebut semuanya berpendapat tidak membolehkan atau melarang adanya praktik kupon berhadiah yang di praktikan oleh masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh agama yang berada di Desa Sungai Malaya untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama tersebut terhadap praktik jual beli kupon berhadiah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya. Beberapa pandangan tokoh agama tersebut antara lain sebagai berikut:

Menurut Kyai Mahrus Ali Suryanto kupon berhadiah tersebut tidak boleh. Sebagaimana yang telah diungkapkan beliau:

“Nah yang selanjutnya jika yang dimaksud untung-untungan itu atau tidak semuanya mendapatkan hadiah seperti permasalahan yang ini maka itu hukumnya beda lagi hukumnya tersebut tidak sah karena masuk *ghimar*/maisir karena kita termasuk mabeknya tidak ada itu, karena sifatnya yang ini memang mengadu keberuntungan betul atau murni mengadu nasib. Saya contohkan di pasar malam biasanya seperti mainan melempar gelang lalu yang berhasil memasukan mendapatkan hadiah apa lalu ada nomornya yang di cocokkan dengan hadiahnya maka itu memang murni mengadu keberuntungan tidak jelas maksudnya dan ada lagi sama halnya praktik jual beli burung

yang sedang terbang itu tidak sah karena itu unsur ghararnya banyak karena belum tentu burungnya nanti dapat ditangkap atau orang membeli ikan yang masih dalam air maka praktik seperti itu tidak sah hukumnya lebih kepada maisir, landasanya ada di kitab fikih itu hukumnya menjual seperti istilah menjual kucing dalam karung jadi kalo memang murni mengadu keberuntungan itu tidak boleh, jadi intinya seperti ini kalo praktik jual beli kupon semua kupon itu dapat hadiah cuma masalah hadiah tergantung keberuntungan dan adanya hadiah tidak mempengaruhi harganya kupon maka boleh boleh saja, maka sebaliknya jika ada unsur tidak pasti semua mendapatkan hadiah maka jelas tidak boleh” (M. A. Suryanto, komunikasi pribadi, 12 Januari 2022).

Namun, dalam hal ini Kiyai Mahrus Ali Suryanto memberikan penjelasan lain terkait kupon berhadiah yang semua kuponnya itu mendapatkan hadiah dan ia membolehkan hal praktik yang semacam ini. Sebagaimana penjelasan dari beliau:

“Ada dalam kitab itu ada ibarat seperti ini Dalam kitab majmu’ syarah muhadzab saya jelaskan. Praktiknya sama halnya ada seorang menjual budak yang kebetulan budak itu mempunyai kemampuan bernyanyi, itu nilai lebihnya dari budak tadi, artinya budak itu jual dengan harga Rp1.000,00 semisal artinya keberadaan kemampuan dia tidak dihargai, artinya harganya sama budak yang bisa menyanyi dan yang tidak bisa bernyanyi sama-sama seribu harganya jadi rata semua, itukan termasuk sah ya, praktik seperti itu sah, nah kalo sekarang mempengaruhi harga keberuntungan tadi ini kan ada anggap ini keberuntungan membeli budak ada nilai plusnya apa punya kemampuan seperti bisa bernyanyi seperti itu, kalo keberuntungan itu mempengaruhi harga semisal karna ini budak punya kelebihan bisa bernyanyi maka harganya Rp 2.000,00 berbeda dengan harga budak yang tidak bisa bernyanyi, itu masih di

tafsil jawabanya diperinci, artinya adanya hadiah itu mempengaruhi kenaikan harga ya maka hukumnya berbeda pendapat. Yang pertama Sah secara mutlak ini menurut pendapat yang ashoh. Yang kedua Tidak Sah secara mutlak. Yang ketiga Tidak Sah apabila yang dimaksud itu yang kelebihannya, nah dengan praktik yang terjadi dengan deskripsi permasalahan ini itukan tidak ada pengaruh dengan harga semua kupon harganya sama Rp1.000,00 semua hanya saja keberuntungan kalo yang ada dapat hadiah rinso, indomie ada yang handuk harganya sama anggap saja kita beli kertas atau kita beli barang yang apa hadiah tidak di maksud. Kan kupon tidak ada harganya kata siapa tidak ada harganya gituin manfaatnya apa ya sama halnya kita membeli rokok apa manfaatnya gitukan. Jadi hukumnya boleh-boleh saja asal hadiah tadi tidak mempengaruhi harga kupon seperti dalam praktik jual beli itukan banyak hadiahnya macam-macam ada Rinso, Indomie, Roti bahkan ada mainan. Jadi, kalo satu kodi atau paket itu kalo harganya yang hadiahnya mainan per kuponnya Rp5.000,00 dan harga kupon hadiah yang lain Rp1.000,00 artinya adanya hadiah itu mempengaruhi harga itu tidak boleh” (M. A. Suryanto, komunikasi pribadi, 12 Januari 2022).

Jadi berdasarkan pendapat Kyai Mahrus Ali Suryanto kupon berhadiah tersebut dapat diperbolehkan apabila semua kupon mendapatkan hadiah sehingga dalam hal ini tidak ada yang dirugikan. Tetapi jika kupon berhadiah itu hanya menguntungkan pihak tertentu saja maka praktik tersebut tidak boleh.

Menurut pendapat Kyai Abdussalam mengenai kupon berhadiah tersebut hukumnya haram. Sebagaimana yang telah diungkapkan beliau:

“Jika kupon itu sifatnya di jual lalu kemudian yang beruntung dia mendapatkan hadiah maka itu sama dengan judi, nah ketika sama dengan judi maka hukumnya haram karena apa si pembeli kupon

mendapatkan keuntungan dari pada jual kupon atau jual barang itu lalu sebagian kecil di buatlah hadiah, nah yang mendapatkan hadiah tentu senang tapi lebih banyak yang tidak dapat dan dia merasa rugi, nah istilah dalam muamalahnya itu ada gharar ada unsur tipuan nah gharar itu tidak boleh dalam fikih maka itu yang menjadikan haram karena ada unsur maisir. Beda kalo dengan begini hadiah kalo hadiah kita tidak dipungut apa-apa tidak beli produk apa-apa tapi yang beruntung macam *doorprize* yang beruntung dapat hadiah, tapi kan yang hadir tidak membeli barang tidak keluar duit apa-apa dan yang beruntung dapat hadiah atau dorpres dan hal yang seperti ini tidak apa-apa dan ini membeli barang dan yang beruntung dapat hadiah yang ini itu termasuk maisir atau *qimar* taruhan jadinya” (Abdussalam, komunikasi pribadi, 18 Januari 2022).

Ustad Sada’i mengungkapkan bahwa kupon berhadiah merupakan suatu transaksi yang dilarang. Karena hal tersebut disebabkan adanya syarat membayar uang terlebih dahulu dan kupon berhadiah ini juga terdapat unsur merugikan salah satu pihak di dalamnya.

Pendapat beliau tentang kupon berhadiah yaitu:

“Untuk pendapat saya mengenai praktik ini ya pada dasarnya mengandung unsur perjudian (*qimar*) karena ada empat alasan dari saya, yaitu: Yang pertama adanya spekulatif atau untung-untungan untuk memperoleh hadiah, Yang kedua ada suatu barang sah yang statusnya dianggap sebagai kepemilikan dan diserahkan kepada penyelenggara untuk pembelian kupon berhadiah. Yang ketiga Harta atau uang yang dikumpulkan dengan biaya pembelian kupon berhadiah itu digunakan sebagai hadiah. Yang terakhir dalam praktik kupon berhadiah ini tidak ada yang termasuk atau tidak ada kaitannya di dalam salah satu kategori muamalah seperti ijarah (pelayanan atau jasa), jualah (Sayembara), musabaqah (perlombaan).

Sebenarnya, praktik ini dilarang oleh hukum Syariah karena merupakan akad muqamarah (judi)” (Sada’i, komunikasi pribadi, 19 Januari 2022).

Jadi praktik kupon berhadiah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli syarat yang harus terpenuhi dari kegiatan jual beli tersebut yaitu transaksi yang dilakukan harus menguntungkan antara kedua pihak dan juga uang yang dikumpulkan itu tidak digunakan sebagai hadiah.

Selain itu beliau juga mengungkapkan pendapat lain yaitu:

“Jika harganya rata maka boleh, jadi tidak masalah, artinya keberadaan hadiah itu tidak mempengaruhi harga dari kupon, untuk sifat untung-untungannya itu tidak berpengaruh. Intinya disana dijelaskan Jual beli kupon berhadiah praktik seperti ini dilarang dan hukum asalnya haram karena memenuhi unsur perjudian, dan kegiatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai musabaqah (perlombaan) dan munadhalah. Namun, hal tersebut juga bisa menjadi halal, apabila praktik tersebut tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak ada pungutan biaya, semuanya memiliki peluang untuk diundi, sehingga mereka juga berhak mendapatkan hadiah undiannya. Dapat juga diterapkan, dengan hadiah yang diambil seluruhnya dari sponsor. Jika kemenangan sepenuhnya berasal dari pembelian dan penjualan kupon, tanpa ada pihak yang bebas dari biaya atau pungutan biaya, maka tidak diragukan lagi bahwa aktivitas tersebut telah berubah menjadi aktivitas perjudian, sehingga membuat hadiahnya menjadi haram karena hadiah yang didapat berasal dari hasil jual beli kupon berhadiah. Pada dasarnya semua praktik muamalah diperbolehkan. Bila tidak ada illat keharaman. Ya kembali lagi penjelasan sebelumnya bahwa perbuatan jual beli kupon berhadiah adalah haram, yaitu ada empat hal. Dari empat hal tersebut, yang paling penting untuk diperhatikan

adalah ada empat kriteria yang jelas hadiahnya (*iwadl*/bonus/hadiah): pekerjaan (jasa), kompetisi atau sayembara, musabaqah (perlombaan) atau mujaadalah (perlombaan keterampilan), yang yang dibenarkan oleh syariat. Selama tidak ada empat kegiatan yang empat itu, maka dapat disimpulkan adanya unsur spekulasi (untung-untungan) perjudian di dalamnya” (Sada’i, komunikasi pribadi, 19 Januari 2022).

Ustad Farizal Amir, M.Pd berpandangan bahwa kupon berhadiah ini hanya permainan biasa saja akan tetapi ada unsur yang dirugikan yaitu masyarakat yang membelinya.

Pandangan beliau tentang kupon berhadiah yaitu:

“Kalau pandangan saya berkenaan dengan praktik kupon ini, apa ya ini sebenarnya cuman sekedar permainan ya tidak apa terlalu jauh ke dalam masalah agama atau masalah apa kan hanya permainan saja seperti itu, Cuma kadang ada juga kupon itu yang merugikan masyarakat ada juga yang persis kita beli kue Cuma ada caranya”.

Selain itu beliau mengungkapkan tentang hukum kupon berhadiah yaitu:

“Kalau pemahaman saya berkenaan dengan hukum Islam hanya satu saja yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan hukum Islam, artinya jika salah satu pihak dirugikan maka tidak diperbolehkan contohnya itu tadi semisal beli kupon kemudian tidak dapat hadiah atau misalkan kuponnya 30 apa hadiahnya 29 maka akan ada pihak yang dirugikan satu orang maka tidak boleh jadi kalau misalkan kuponnya 30 kemudian hadiahnya juga 30 maka tidak ada dirugikan maka boleh”.

C. Pembahasan Temuan Peneliti

Untuk menjawab semua sub masalah dalam penelitian ini, peneliti membahas hasil penelitian mengacu pada tiga rumusan masalah, *pertama*

bagaimana praktik kupon berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, bagaimana pandangan tokoh agama terhadap kupon berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan apa konsep dasar hukum yang melandasi pandangan tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

1. Praktik kupon berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Kupon berhadiah yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Sungai Malaya memiliki sejarah yang panjang. Jika melihat sejarahnya, praktik kupon berhadiah tidak diketahui pasti kapan awal mulanya. Namun menurut bapak Mudesir praktik kupon berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dimulai sekitar tahun 2014. Praktik kupon berhadiah ini memiliki berbagai macam bentuk hadiahnya, misalnya hadiah perabotan, makanan, mainan dan masih banyak lagi hadiah yang ditawarkan oleh penjual kupon berhadiah.

Bentuk kegiatan kupon berhadiah yang dijual oleh Bapak Mudesir adalah kertas karton persegi empat berwarna dengan ukuran 40x40 cm. Kupon berhadiah ini dilakukan dengan cara mencabut dan mencocokkan nomor kupon untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hadiah.

Setiap pembeli pada umumnya menginginkan untuk mendapatkan hadiah dengan cara membeli satu kupon saja tentunya hadiah besar yang menjadi sasaran pembeli. Sebagaimana telah dilakukan wawancara dengan

pihak yang bersangkutan. Namun hal ini dapat dikembalikan lagi pada rezeki dari masing-masing pembeli kupon berhadiah, karena syarat untuk mendapatkan hadiah awal ataupun akhir dalam perolehan hadiah tersebut dilakukan dengan cara undian yakni dengan cara mencabut kupon. Apabila pembeli kupon berhadiah memiliki nasib baik maka akan mendapatkan hadiah di awal pencabutannya, namun apabila pembeli tersebut bernasib kurang baik maka tidak mendapatkan hadiah dan jika ia tetap menginginkan hadiah syarat yang harus dilakukan yaitu mencabut lagi sebanyak yang pembeli inginkan sampai mendapatkan hadiahnya.

Makna dari tukar menukar dalam jual beli ialah suatu transaksi yang mengalihkan hak dan kepemilikannya secara keseluruhan yang memiliki timbal balik terhadap pihak yang melaksanakan akad. Sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syariat dan disepakati (Hasan, 2018).

Dalam kupon berhadiah ini pihak pembeli memperoleh keuntungan dengan alasan ia hanya memberikan uang yang jumlahnya jauh lebih murah dari harga yang seharusnya pembeli dapatkan. Dari sisi lain penjual akan mendapatkan keuntungan juga yakni ketika pembeli tidak bisa mencocokkan nomor kupon tersebut. Maka dari hal ini kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan akan tetapi keuntungan tersebut didapatkan dari sisi yang berbeda.

Dengan adanya keuntungan tersebut yang masing-masing didapatkan oleh para pihak, bukan berarti praktik kupon berhadiah ini tidak merugikan pihak penjual. Pihak penjual juga mengalami kerugian besar karena pihak penjual tidak mendapatkan hasil dari penjualan kupon berhadiah dengan jumlah yang seharusnya penjual dapatkan. Sementara itu pembeli kupon berhadiah juga mengalami kerugian apabila ia tidak dapat sama sekali mencocokkan nomor kupon dengan nomor hadiah yang telah disediakan oleh penjual.

Dalam kupon berhadiah ini, tentunya para pembeli satu dengan pembeli lainnya memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Letak perbedaannya terdapat pada hadiah yang akan diberikan oleh penjual terhadap pembeli yang berhasil mencocokkan nomor kupon tersebut. Hal ini lagi-lagi tergantung atas nasib masing-masing pihak.

Berdasarkan hal tersebut maka praktik kupon berhadiah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya lebih mengarah pada untung-untungan dan merugikan salah satu pihak sehingga terlihat jelas transaksi ini terdapat unsur *maisir*/judi di dalamnya.

2. Pandangan tokoh agama terhadap kupon berhadiah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Penguatan konsep teori dan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Choliq (2008) dan Salma (2019) memperkuat dan mendukung dalam penelitian peneliti bahwa kupon berhadiah ini terdapat unsur *maisir*/judi di

dalamnya. Artinya bahwa praktik kupon berhadiag ini sangat jelas bertentangan dengan syariat dan sudah banyak dalil yang tidak memperbolehkannya baik itu Al-Quran, Hadis dan Ijma ulama.

Sesuai dengan pendapat tokoh agama di Desa Sungai Malaya tidak memperbolehkannya atas praktik kupon berhadiah ini, sebab di dalam praktiknya terdapat perbuatan yang merugikan salah satu pihak saja, adanya unsur untung-untungan dalam kegiatan kupon berhadiah tersebut sama hal dengan *maisir*/judi dan hal itu sangat jelas dilarang oleh agama.

Pendapat pertama oleh Kyai Mahrus Ali Suryanto beliau berpendapat bahwa kupon undian berhadiah ini dilarang atau tidak diperbolehkan. Dilarangnya kupon berhadiah tersebut disebabkan karena adanya pihak yang dirugikan. Jika seandainya transaksi tersebut mendapatkan hadiah semuanya meskipun hadiah itu tidak sama besar kecilnya maka beliau memperbolehkan, sebab tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Ustadz Farizal Amir juga berpendapat demikian bahwa kupon berhadiah ini memang salah satu pihak ada yang dirugikan sehingga maka hal ini bertentangan dengan hukum Islam. Jika seandainya hadiah dalam transaksi ini tidak memihak kepada salah satunya maka jelas hal ini diperbolehkannya.

Karena keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan dan ada juga yang menjadikan keadilan ini sebagai pedoman kehidupan. Dalam kupon berhadiah ini tetap harus

memenuhi nilai-nilai keadilan itu sendiri dan dalam praktiknya tidak boleh juga bertentangan dengan prinsip bermuamalah.

Kyai Abdussalam juga berpendapat bahwa kupon berhadiah ini merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan menurut ketentuan agama Islam. Sebab dilarangnya transaksi ini karena murni mengadu nasib. sehingga terlihat jelas bahwa semua pembeli ingin mendapatkan hadiah yang besar tanpa kerja keras.

Firman Allah Swt. dalam Surah Al-Maidah (5) Ayat 91 yang berbunyi:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُفْعَلَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (Q.S Al-Maidah:91) dalam (Kemenag RI, 2018).

Dalam transaksi kupon berhadiah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Malaya ini, pihak pembeli memang menginginkan hadiah yang besar yang jauh dari harga kupon yang ia beli. Hal itu disebabkan penjual yang sengaja menyediakan hadiah yang membuat pembeli tertarik untuk membeli kupon lebih banyak.

Selanjutnya Ustadz Sada’i mengungkapkan bahwa kupon berhadiah ini merupakan suatu transaksi yang dilarang. Karena hal tersebut disebabkan adanya syarat membayar uang terlebih dahulu dan praktik kupon berhadiah ini juga terdapat unsur merugikan salah satu pihak di dalamnya. Jadi praktik kupon berhadiah yang dilakukan oleh penjual dan

pembeli syarat yang harus terpenuhi dari kegiatan praktik tersebut yaitu transaksi yang dilakukan harus menguntungkan antara kedua pihak dan juga uang yang dikumpulkan itu tidak digunakan sebagai hadiah.

Penguatan konsep teori ini sesuai dengan pendapat Ahmad Sarwat (2018) bahwa praktik kupon berhadiah ini termasuk ke dalam termasuk *maisirul-lahwi* atau judi yang tidak menggunakan uang sebagai taruhan atau hadiahnya, akan tetapi tata cara permainannya yang mirip seperti judi atau mencirikan umumnya perjudian yang menggunakan alat yang lazim digunakan dalam praktik perjudian seperti Permainan Monopoli, Ular Tangga, Catur, Remi, Domino, dan sebagainya. Karena dalam transaksinya tidak ada unsur taruhan dengan menggunakan harta atau uang, maka transaksi tersebut dikategorikan ke dalam jenis *maisir al-lahwi*, tapi memang tetap saja tidak pantas menjadi halal meskipun tidak ada unsur taruhan menggunakan uang atau harta yang berharga lainnya.

Dari praktik kupon berhadiah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, peneliti menyimpulkan bahwa pandangan tokoh agama terhadap kupon berhadiah tersebut lebih mengarah pada unsur untung-untungan. Karena pihak pembeli melakukan pencabutan kupon yang telah disediakan oleh penjual tersebut. Pengambilan hadiah atas kupon tersebut ditangguhkan sampai nomor kupon tersebut cocok dengan nomor hadiah dan apabila nomor kuponnya cocok maka hadiah akan diberikan sepenuhnya kepada pihak pembeli kupon sebagai hadiah yang ia dapatkan. Adanya pihak yang

dirugikan dan adanya unsur *maisir*/perjudian di dalamnya inilah yang tidak diperbolehkannya memperjual belikan undian berhadiah. Hal ini jelas dilarang dalam hukum Islam karena memang secara tegas telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis.

3. Konsep Dasar Hukum Yang Melandasi Pandangan Tokoh Agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terhadap Praktik Kupon Berhadiah.

a. Al Quran

Firman Allah Swt dalam surah Al-Maidah (5) Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” dalam (Kemenag RI, 2018).

Firman Allah Swt. dalam Surah Al-Maidah (5) Ayat 91 yang berbunyi:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُقْعَبَ بَيْنَكُمْ بِئِنَّكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (Q.S Al-Maidah:91) dalam (Kemenag RI, 2018).

b. Hadis

Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالرَّدِّ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: “Siapa yang bermain dadu, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Abu Daud 4938, Ibn Majah 3762).

Dari Buraidah bin Hashib r.a. Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِالرَّدِّ شَبِهُ بِمَنْ خَنَزِيرٍ وَدَمِهِ

Artinya: “Siapa yang bermain dadu (Judi), seolah dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi bercampur darahnya” (HR. Muslim 2260, Abu Daud 4939).

Yang melandasi pandangan tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya mengharamkan mengenai adanya praktik kupon berhadiah yang terdapat unsur *masir/judi*.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan data pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan juga pembahasan, sedangkan saran merupakan masukan atau rekomendasi terhadap kesimpulan yang tidak maksimal.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat peneliti simpulkan beberapa pokok yang tentunya berkaitan dengan jual beli kupon berhadiah menurut tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya di antaranya:

- 1) Praktik kupon berhadiah yang dikemas dalam bentuk kupon bersegi empat pada masyarakat Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan cara menarik kupon yang tersedia dan penjual menawarkan hadiah masing-masing seharga Rp1.000,00 dengan berbagai jenis hadiah yang ada seperti Indomie, Rinso, Pop Mie, dan lain-lain.
- 2) Menurut pandangan tokoh agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya terhadap kupon berhadiah itu didapatkan berupa status hukum tidak memperbolehkan praktik tersebut dikarenakan menguntungkan salah satu pihak dan terdapat unsur *maisir* atau judi.

- 3) Konsep Dasar Hukum Yang Melandasi Pandangan Tokoh Agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya terhadap praktik kupon berhadiah berpijak pada konsep tekstual (merujuk pada Al-Quran dan Hadis) dan konsep yang bersifat kontekstual (untung-untungan dan murni mengadu nasib).

B. Saran

1. Bagi Para Akademi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan topik dan pendekatan yang berbeda maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan seperlunya

2. Bagi Pelaku Kupon Berhadiah

Sebaiknya kupon berhadiah yang dikemas dalam bentuk kupon ini tidak diperdagangkan dan dikembangkan dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk mainan atau sejenisnya, karena berhadiah yang semacam ini hanya menguntungkan salah satu pihak saja, yang memiliki lebih banyak kemudharatan dari pada kemaslahatan yang besar bagi penjual dan pembeli yaitu ada faktor yang tidak adil di antara keduanya.

3. Bagi Tokoh Agama

Bagi tokoh agama setempat diharapkan bisa menjelaskan kepada warga masyarakat mengenai kupon berhadiah yang diperbolehkan ataupun yang dilarang oleh syariat agar masyarakat tidak terjebak dalam memperoleh harta haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2022, Januari 18). *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kupon berhadiah* [Alat perekam telepon genggam].
- Ahmad, S. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ajuna, L. H. (2016). KUPAS TUNTAS AL-BAI'. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(2), 78. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2691>
- Akhmad Farroh Hasan, M.SI. (2018a). *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. UIN-Maliki Malang Press.
- Al-Hikmah. (2011, November 14). *Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya*. <https://www.alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/>
- Arti kata judi—*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (t.t.). Diambil 1 Desember 2021, dari <https://kbbi.web.id/judi>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Arti kata pandangan—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.web.id/pandangan>
- Baits, A. N. (t.t.). Hukum Bermain Dadu. *Konsultasi Agama Dan Tanya Jawab Pendidikan Islam*. Diambil 29 Desember 2021, dari <https://konsultasisyariah.com/17387-bermain-dadu.html>
- Choliq, A. (2008). *Analisi Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah* [Skripsi].
- Desa Sungai Malaya. (06/012012). *Profil Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya*. Staff Desa.
- Efendi, N. (2015). *Islamic Educational Leadership*. Parama Publishing.
- Gubuino, S. E., & Suwartiningsih, S. (2017). PRAKTIK PERJUDIAN (Studi Kasus “Judi Kupon Togel” di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera

- Utara, Provinsi Maluku Utara). *KRITIS*, 24(2), 177–197.
<https://doi.org/10.24246/kritis.v24i2p177-197>
- Gunawan, I. (2021). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. 28.
- Hamim, M. (2014). *Fathul Qorib Paling Lengkap*. Jawa Timur: Santri Salaf Press.
- Hasil Pencarian—KBBI Daring*. (t.t.). Diambil 20 Desember 2021, dari
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi>
- Ibrahim, I. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif* (1 ed.). ALVABETA, CV.
- Jafar, W. A. (2019). Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 1.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.634>
- Jejak Pendidikan. (2017). *JEJAK PENDIDIKAN* [Pendidikan]. Jejak Pendidikan Portal pendidikan Indonesia.
<http://www.jejakpendidikan.com/2017/10/pengertian-undian%20berhadiah.html>
- Kemenag RI. (2018). *Al Qurannul Karim*. Jakarta: CV. Al Mubarak.
- Khairawati, & Nurul Wahidah, A. (2018). *Menara Penelitian Mudah Memahami Dan Mengaplikasikan Rancangan Penelitian* (1 ed.). Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Kuntjojo, K. (2009). *Metodologi Penelitian*.
- Laam, A. (2015). *Fikih kekayaan*. Jakarta: Serambi ilmu semesta.
- Mardani, M. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah* (ed. 1, cet. 1). Jakarta: Kencana.
- Morrisan, M. (2015). *Periklanan Komunikasi Pemasaran terpadu* (1 ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muchlisin, M. (2015, Januari 20). Pekerjaan Apa yang Paling Baik? Ini Jawaban Rasulullah. *BersamaDakwah*. <https://bersamadakwah.net/pekerjaan-apa-yang-paling-baik-ini-jawaban-rasulullah/>
- Mudesir, M. (2022, Januari 16). *Penjual kupon berhadiah* [Alat perekam telepon genggam].
- Mujiatun, S. (2013). JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SALAM DAN ISTISNA'. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 15.
- Nugroho, L. (2018). *Judi Terselubung*. Jakarta: Rumah Fiqih.

- Nurhayati. (2018b). *Program Undian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Rahmawanto, S. (2016). Peran Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Keteraturan Masyarakat. *Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen*, 3(1). <https://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/An-Nidzam/article/download/12/7>
- Rasjid, S. (2010). *FIQH ISLAM*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rodja, R. (2019, Maret 27). Konsep Hukum Jual Beli Dalam Islam—Ushul Fiqih. *Radio Rodja 756 AM*. <https://www.radiorodja.com/46904-konsep-hukum-jual-beli-dalam-islam-ushul-fiqih/>
- Sada'i. (2022, Januari 19). *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kupon berhadiah* [Alat perekam telepon genggam].
- Sahara, S., & Suriyani, M. (2018). EFEKTIFITAS PENGHUKUMAN BAGI PELAKU MAISIR (PERJUDIAN) DI KOTA LANGSA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 118–138. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.697>
- Salma. (2019). *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*. Jakarta Selatan: DU Publishing. <https://www.rumahfiqih.com/buku/1/7>
- Sarwat, A. (2018). *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sathory, A., & Supriadi. (2013). *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: CV. Maulana Media Grafika.
- Shiddiq, M. (2016). *Kuis Via SMS dan Premium Call Dalam Syariat Islam*. <https://konsultasi.wordpress.com/2007/01/13/kuis-via-sms-bolehkah/>
- Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19 ed.). Bandung: ALVABETA,CV.
- Suharniati, D. (2017). *Strategi Promosi Undian Berhadiah Dalam Perspektif Ekonomi Islam* [Institut Agama Islam Negeri Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2304/>

- Sunan Nasai 3715*. (t.t.). Hadis An-Nabawi. Diambil 29 Desember 2021, dari https://carihadis.com/Sunan_Nasai/3715
- Suryanto, M. A. (2022, Januari 12). *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kupon berhadiah* [Alat perekam telepon genggam].
- Syafi'i Antonio, M. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syahrum, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (5 ed.). Bandung: Citipustaka Media.
- Syamsudin, M. (2020, Oktober 19). *Hukum Jual Beli Kupon Jalan Sehat Berhadiah dan Poin Voucher Operator Seluler*. nu.or.id. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hukum-jual-beli-kupon-jalan-sehat-berhadiah-dan-poin-voucher-operator-seluler-01Tlg>
- Tanjung, I. (2017). PEMBERIAN HADIAH KEPADA PEGAWAI (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021). *AT-TAFAHUM, journal of islamic Law*, 1(2). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/download/970/752>
- Tila, L., & Mukhsinun, M. (2020). UNDIAN DAN LOTERE DALAM PERSPEKTIF MASAIL AL-FIQHIYYAH. *JURNAL LABATILA*, 3(02), 16–26. <https://doi.org/10.33507/lab.v3i02.237>
- Yuliana, D. (2017). *Analisis Undian Sms Berhadiah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN Metro.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Pertama). Kencana.

LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Izin Penelitiandi Desa Sungai Malaya



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG
DESA SUNGAI MALAYA**

Alamat Kantor : Jalan Raya Desa Sungai Malaya Kec. Sungai Ambawang KP 78393

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor: 640/ 4 /Kes./2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, memberikan kepada :

1. Nama : Anshori
2. NIM : 11822071
3. Program Sttudi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Fakultas : Syariah
5. Semester : VII (tujuh)
6. Judul Skripsi : Pandangan Hukum Ulama Lokal Terhadap Jual beli Kupon Berhadiah Dalam Praktik Muamalah di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kubu Raya

Untuk melakukan penelitian untuk tujuan tersebut di atas di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Demikian surat Ijin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Sungai Malaya
Pada tanggal : 6 Januari 2021
An. Kepala Desa Sungai Malaya,
Sektetaris Desa,



KHAIRUDDIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telp/Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

Nomor : B-855/In.15/FASYA /PP.00.9/XI/2021 Pontianak, 27 Desember 2021
Lampiran: -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

**Kyai Mahrus Ali Suryanto
Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Anwar**

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian guna penyusunan skripsi oleh mahasiswa kami:

Nama : ANSHORI
NIM : 11822071
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Ulama Lokal Terhadap Jual Beli Kupon Berhadiah Dalam Praktik Manakah di Desa Sungai Malaya Kubu Raya

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan yang bersangkutan melakukan pengumpulan data dan informasi di tempat/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002

 Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BSE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telp/Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

Nomor : B-855/In.15/FASYA /PP.00.9/XI/2021 Pontianak, 27 Desember 2021
Lampiran: -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

**KH Abdussalam, M.S.I
Ketua PCNU Kubu Raya**

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian guna penyusunan skripsi oleh mahasiswa kami:

Nama : ANSHORI
NIM : 11822071
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Ulama Lokal Terhadap Jual Beli Kupon
Berhadiah Dalam Praktik Manakah di Desa Sungai Malaya
Kubu Raya

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan yang bersangkutan melakukan pengumpulan data dan informasi di tempat/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telp/Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

Nomor : B-855/In.15/FASYA /PP.00.9/XI/2021
Lampiran: -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Pontianak, 27 Desember 2021

Kepada Yth.

**Ustadz Farizal Amir, M.Pd
Ketua GP Ansor Desa Sungai Malaya**

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian guna penyusunan skripsi oleh mahasiswa kami:

Nama : ANSHORI
NIM : 11822071
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Ulama Lokal Terhadap Jual Beli Kupon
Berhadiah Dalam Praktik Manakah di Desa Sungai Malaya
Kubu Raya

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan yang bersangkutan melakukan pengumpulan data dan informasi di tempat/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telp/Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

Nomor : B-855/In.15/FASYA /PP.00.9/XI/2021 Pontianak, 27 Desember 2021
Lampiran: -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

**Ustadz Sada'i, S.Pd.I
Tokoh Agama Sungai Malaya**

Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian guna penyusunan skripsi oleh mahasiswa kami:

Nama : ANSHORI
NIM : 11822071
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Ulama Lokal Terhadap Jual Beli Kupon Berhadiah Dalam Praktik Manakah di Desa Sungai Malaya Kubu Raya

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan yang bersangkutan melakukan pengumpulan data dan informasi di tempat/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

Lampiran 2- Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Umur :

Jabatan : (**Pimpinan Pondok Pesantren dan Pimpinan NU**)

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan	Narasumber
1	Bagaimana Praktik ual Beli Kupon Berhadiah di Desa Sungai Malaya Kubu Raya?	1. Apakah bapak tahu tentang jual beli kupon berhadiah?	Tokoh Agama
		2. Apakah yang bapak ketahui tentang praktik jual beli kupon berhadiah?	Tokoh Agama
		3. Bagaimana pandangan bapak terhadap terhadap praktik jual beli kupon berhadiah?	Tokoh Agama
		4. Tindakan apa yang harus bapak ambil terhadap praktik jual beli kupon berhadiah?	Tokoh Agama
2	Bagaimana Jual Beli Kupon Berhadiah Menurut Tokoh Agama di Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya?	5. Apakah praktik jual beli kupon berhadiah bertentngan dengan hukum islam?	Tokoh Agama
		6. Apakah bapak mempunyai landasan terhadap praktik jual beli kupon berhadiah?	Tokoh Agama
		7. Bagaimana solusi dari bapak untuk mencegah tidak terjadinya praktik jual beli kupon berhadiah?	Tokoh Agama

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Umur :

Jabatan :

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan	Narasumber
1	Bagaimana Praktik Jual Beli Kupon Berhadiah di Desa Sungai Malaya Kubu Raya?	1. Apa yang membuat anda tertarik untuk membeli kupon berhadiah?	Pembeli
		2. Berapa harga perkuponnya yang dijual oleh penjual?	Pembeli
		3. Hadiah apa yang menjadi penarik anda untuk membeli kupon berhadiah?	Pembeli
2	Bagaimana Jual Beli Kupon Berhadiah Menurut Tokoh Agama di Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya?	4. Biasanya berapa jumlah kupon berhadiah yang anda beli?	Pembeli
		5. Apa keuntungan yang anda dapatkan dari membeli kupon berhadiah ?	Pembeli

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Umur :

Jabatan :

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan	Narasumber
1	Bagaimana Praktik Jual Beli Kupon Berhadiah di Desa Sungai Malaya Kubu Raya?	1. Berapa lama bapak/ibu jualan kupon berhadiah?	Penjual
		2. Bagaimana sistem jual-beli kupon berhadiah yang anda jual?	Penjual
		3. Jenis hadiah apa saja yang anda jual?	Penjual
		4. Sudah berapa lama bapak/ibu menjual kupon berhadiah?	Penjual
		5. Berapa harga perkupon yang anda jual?	Penjual
2	Bagaimana Jual Beli Kupon Berhadiah Menurut Tokoh Agama di Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya?	6. Berapa modal yang bapak/ibu keluarkan untuk membeli satu paket kupon berhadiah?	Penjual
		7. Berapa keuntungan yang bapak/ibu dapatkan dalam kesuluruhannya?	Penjual
		8. Untuk pembelinya, siapa saja yang membeli kupon berhadiah tersebut ? a. Dewasa/Remaja b. Orang tua c. Anak-Anak	Penjual

Lampiran 3- Hasil Wawancara

**HASIL WAWANCARA
PANDUAN WAWANCARA TOKOH AGAMA DESA SUNGAI MALAYA
KABUPATEN KUBU RAYA**

A. Idenditas

Nama : Kiyai Mahrus Ali Suryanto

Umur : 33 Tahun

Hari/tanggal : Rabu, 12 Januari 2022

B. Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak tahu tentang jual beli kupon berhadiah?	iya tahu yang ada di warung-warung itukan.
2	Apakah yang bapak ketahui tentang praktik jual beli kupon berhadiah?	Sebenarnya kedudukan kupon itu ada kalanya sebagai apa teknik marketing untuk menarik pembeli ada juga yang seperti praktik yang terjadi di warung-warung, beli kupon nanti kalo yang beruntung dapat hadiah indomie, rinso ya tergantung biasanya yang ada nomor di kupon dan di hadiahnya itukan di sesuaikan.
3	Bagaimana pandangan bapak terhadap praktik jual beli kupon berhadiah?	jadi kalau tidak mempengaruhi harga boleh, artinya yang praktik seperti kupon yang biasa di warung-warung kita beli kupon harganya 500 ada yang 1000 berarti dapat hadiah rinso, indomie atau tergantung keberuntungannya ada hadiah seperti indomie, rinso dan sejenisnya.
4	Tindakan apa yang harus bapak ambil terhadap praktik jual beli kupon berhadiah?	ya mungkin menghimbau kepada pemilik warung agar tidak dilaksanakan lagi , supaya rezekinya barokah.

5	Apakah praktik jual beli kupon berhadiah bertentangan dengan hukum islam?	Jadi saya jelaskan dulu, jika harganya rata maka boleh, jadi tidak masalah, artinya keberadaan hadiah itu tidak mempengaruhi harga dari kupon, untuk sifat untung-untungannya itu tidak berpengaruh.
6	Apakah bapak mempunyai landasan terhadap praktik jual beli kupon berhadiah?	1. ada dalam kitab itu ada ibarat seperti ini Dalam kitab majmu' syarah muazab itu (Arabnya) artinya. Praktiknya sama halnya ada seorang menjual budak yang kebetulan budak itu mempunyai kemampuan bernyayi, itu nilai lebihnya dari budak tadi, artinya budak itu jual dengan harga 1000 semisal artinya keberadaan kemampuan dia tidak dihargai, artinya harganya sama budak yang bisa menyanyi dan yang tidak bisa bernyanyi sama-sama seribu harganya jadi rata semua, itukan termasuk SAH ya, praktik seperti itu SAH, nah kalo sekarang mempengaruhi harga keberuntungan tadi ini kan ada anggap ini keberuntungan membeli budak ada nilai plusnya apa punya kemampuan seperti bisa bernyanyi seperti itu, kalo keberuntungan itu mempengaruhi harga semisal karna ini budak punya kelebihan bisa bernyayi maka harganya 2000 berbeda dengan harga budak yang tidak bisa bernyanyi, itu masih di <i>tafsil</i> jawabanya di perinci, artinya adanya hadiah itu mempengaruhi

		<p>kenaikan harga ya maka hukumnya berbeda pendapat. Yang pertama SAH secara mutlak ini menurut pendapat yang ashoh. Yang kedua TIDAK SAH secara mutlak. Yang ketiga TIDAK SAH apabila yang dimaksud itu yang kelebihannya, nah dengan praktik yang terjadi dengan diskripsi permasalahan ini itukan tidak ada pengaruh dengan harga semua kupon harganya sama 1000 semua hanya saja keberuntungan kalo yang ada dapat hadiah rinso, indomie ada yang handuk harganya sama anggap saja kita beli kertas atau kita beli barang yang apa hadiah tidak di maksud. Kan kupon tidak ada harganya kata siapa tidak ada harganya gitukan manfaatnya apa ya sama halnya kita membeli rokok apa manfaatnya gitukan. jadi hukumnya boleh-boleh saja asal hadiah tadi tidak mempengaruhi harga kupon seperti dalam praktik jual beli itukan banyak hadiahnya macam-macam ada rinso, indomie, roti bahkan ada maenan jadi kalo satu kodian atau paket itu kalo harganya yang hadiahnya maenan perkuponnya 5000 dan harga kupon hadiah yang lain 1000 artinya adanya hadiah itu mempengaruhi harga itu tidak boleh.</p> <p>2. Ada juga di jelaskan di dalam kitab lain yaitu kitab isyadurrafiq juz 2.</p>
--	--	---

		<p>Di dalam kitab ini di jelaskan sama halnya dengan barang-barang tersebut baik karena tergiur akan hadiahnya atau tidak jadi bagaimana mengikuti undian berhadiah tersebut? maka jawabanya hukum mebeli barang membeli undian tersebut hukumnya di <i>tafsil</i> Yang pertama apabila hadiah tersebut tidak mempengaruhi kenaikan harga kuponnya maka hukumnya SAH tanpa Ikhtilaf ulama. Yang Kedua apabila hadiah tersebut mempengaruhi kenaikan harga artinya hadiahnya mempengaruhi harganya kupon maka di <i>Tafsil</i> atau di perinci ada yang mengatakan SAH secara mutlak ini menurut qaul ashoh. ada yang mengatakan TIDAK SAH secara mutlak. Ada yang mengatakan tidak sah apabila yang dimaksud hadiahnya bukan kuponnya. Hal ini disamakan dengan praktik jual beli budak yang bisa menyanyi tadi.</p> <p>3. Nah yang selanjutnya jika yang dimaksud untung-untungan itu atau tidak semuanya mendapatkan hadiah seperti permasalahan yang ini maka itu hukumnya beda lagi hukumnya tersebut tidak sah karena masuk <i>ghimar/maisir</i> karena kita termasuk mabeknya tidak ada itu, karena sifatnya yang ini memangmengadu keberuntungan betul atau murni mengadu nasib. Saya contohkan di pasar malam</p>
--	--	---

		<p>biasanya seperti mainan melempar gelang lalu yang berhasil memasukan mendapatkan hadiah apa lalu ada nomornya yang di cocokan dengan hadiahnya maka itu memang murni mengadu keberuntungan tidak jelas maksudnya dan ada lagi sama halnya praktik jual beli burung yang sedang terbang itu tidak sah karena itu unsur ghararnya banyak karena belum tentu burungnya nanti dapat di tangkap atau orang membeli ikan yang masih dalam air maka praktik seperti itu tidak sah hukumnya lebih kepada <i>maisir</i>, landasanya ada di kitab fikih itu hukumnya menjual seperti istilah menjual kucing dalam karung jadi kalo memang murni mengadu keberuntungan itu tidak boleh.</p> <p>4. Jadi intinya seperti ini kalo peraktek jual beli kupon semua kupon itu dapat hadiah Cuma masalah hadiah tergantung keberuntungan dan adanya hadiah tidak mempengaruhi harganya kupon maka boleh boleh saja, maka sebaliknya jika ada unsur tidak pasti semua mendapatkan hadiah maka jelas tidak boleh.</p>
7	<p>Bagaimana solusi dari bapak untuk mencegah tidak terjadinya praktik jual beli kupon berhadiah?</p>	<p>Solusinya ya bagus untuk sebagai penarik atau untuk meramaikan tokonya marketnya dapat di situ maka boleh kita ikuti hal sedemikian itu, ini untuk yang hukumnya boleh ya atau yang semua mendaptkan hadiah dan untuk</p>

	yang ada unsur zonknya maka saya saran jangan di teruskanlah karena banyak cara lain untuk mendapat rezeki selain dengan cara itu maka jelas jelas itu merusak marketing atau meskipun banyak orang yang membeli banyak akan tepikan jelas memang dilarang itu.
--	---

HASIL WAWANCARA
PANDUAN WAWANCARA TOKOH AGAMA DESA SUNGAI MALAYA
KABUPATEN KUBU RAYA

A. Idenditas

Nama : K.H Abdussalam, M.Pd

Umur : 53 Tahun

Hari/tanggal : Selasa, 18 Januari 2022

B. Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak tahu tentang jual beli kupon berhadiah?	Iya, kupon berhadiah ini sering saya dengar ini dan saya liat juga di warung-warung.
2	Apakah yang bapak ketahui tentang praktik jual beli kupon berhadiah?	Untuk sistem jual belinya beli kupon atau beli barang lalu nanti yang beruntung dapat hadiah ya seperti jual yang ada di warung-warung kita samakan dulu persepsinya.
3	Bagaimana pandangan bapak terhadap terhadap praktik jual beli kupon berhadiah?	Baik kalau kita atau kalo kupon itu sifatnya di jual lalu kemudian yang beruntung dia mendapatkan hadiah maka itu sama dengan judi, nah ketika sama dengan judi maka hukumnya haram karena apa si pembeli kupon mendapatkan keuntungan dari pada jual kupon atau jual barang itu lalu sebagian kecil di buatlah hadiah, nah yang mendapatkan

		<p>hadiah tentu senang tapi lebih banyak yang tidak dapat dan dia merasa rugi, nah istilah dalam muamalahnya itu ada gharar ada unsur tipuan nah gharar itu tidak boleh dalam fikih maka itu yang menjadikan haram karena ada unsur maisir.</p> <p>Beda kalo dengan begini hadiah kalo hadih kita tidak dipungut apa-apa tidak beli produk apa-apa tapi yang beruntung macam dorpres yang beruntung dapat hadiah, tapi kan yang hadir tidak membeli barang tidak keluar duit apa-apa dan yang beruntung dapat hadiah atau dorpres dan hal yang seperti ini tidak apa-apa dan ini membeli barang dan yang beruntung dapat hadiah yang ini itu termasuk maisir atau ghimar taruhan jadinya.</p>
4	<p>Tindakan apa yang harus bapak ambil terhadap praktik jual beli kupon berhadiah?</p>	<p>Iya yang begini-beginikan sudah banyak terjadi tapi inikan ada unsur judinya, kalo ada unsur judinya ya saya pikir mereka jualan di tepi jalan yang juga biasanya melibatkan anak-anak beli kupon dapat hadiah biasanya, ya paling kita Cuma pendekatan persuasif atau sosial ya mereka kedoknya jual-beli tapi modusnya pakek hadiah, bagi mereka yang mendapatkan hadiah ya senang yang tidak pastinya kecewa, ya pendekatantan ajalah secara humanis tujuan merek juga cari makan bukan untuk kekayaan, kecuali yang perusahaan bikin kupon berhadiah yang orang-orang berubut ini pasang lalu dapat hadiah, seperti togel nah</p>

		kalo seperti itu memang harus pendekatan hukum yang kaya gitu.
5	Apakah praktik jual beli kupon berhadiah bertentangan dengan hukum islam?	Bertentangan karna ada unsur judi.
6	Apakah bapak mempunyai landasan terhadap praktik jual beli kupon berhadiah?	Ya landasannya sama seperti ayat-ayat perjudian saja, seperti surah Al-Maidah Ayat 90.
7	Bagaimana solusi dari bapak untuk mencegah tidak terjadinya praktik jual beli kupon berhadiah?	<p>Solusinya ya menimal kita sebagai tokoh agama menyampaikan tentang berbagai macam pembelian hadiah kan banyak macamnya ada perusahaan kadang kasi iming-iming kasih hadiah biasa kalo perusahaan ada prosedurnya ada izinnya umpama perusahaan ini memberi hadiah ngadakan kuis umpama itu harus ada izin tidak boleh sembarangan itu ada undang-undangnya tentang undian itu.</p> <p>Tapi kalo sifatnya personal orang kecil kayak gini ya harus diberi arahanlah yang baik supaya mereka tidak melakukan jual beli semacam itu karena ada unsur gharar ada unsur perjudiannya maka itu menjadi haram dan mereka terus diberikan pencerahan agar terus sadar lalu berhenti memang tugas seorang ustadz atau tokoh agama memberikan pencerahan di publik gitu ya, ya mungkin mereka tidak tahu sehingga kalo sudah tahukan mereka bisa menghindari hal-hal itu, karena sebagai tokoh agama menjelaskan yang hak dan yang batil mana yang benar dan yang tidak benar.</p>

HASIL WAWANCARA
PANDUAN WAWANCARA TOKOH AGAMA DESA SUNGAI MALAYA
KABUPATEN KUBU RAYA

A. Identitas

Nama : Ustadz Sada'i, S.Pd.I
 Umur : 43 Tahun
 Hari/tanggal : Rabu, 19 Januari 2022

B. Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak tahu tentang jual beli kupon berhadiah?	Iya tahu.
2	Apakah yang bapak ketahui tentang praktik jual beli kupon berhadiah?	Untuk menyelenggarakan atau kegiatan tertentu terkadang pihak penjual menyiapkan kupon berhadiah seperti biasanya harga perkupon Rp1.000,00 dan ada yang Rp500 dan yang ini yang harganya Rp1.000,00 ya, praktiknya biasanya terkadang hanya berupa semacam jalan sehat dan semuanya mendapatkan kupon yang untuk dipilih sebagai calon pemenang hadiah yang mana harus melalui pengundian terlebih dahulu.
3	Bagaimana pandangan bapak terhadap praktik jual beli kupon berhadiah?	Untuk pendapat saya mengenai praktik ini ya pada dasarnya mengandung unsur perjudian (qimar) karena ada empat alasan dari saya, yaitu: Yang pertama adanya spekulatif atau untung-untungan untuk memperoleh hadiah, Yang kedua ada suatu barang sah yang statusnya dianggap sebagai kepimilikan dan diserahkan kepada penyelenggara untuk pembelian kupon berhadiah. Yang ketiga Harta atau uang

		<p>yang diumpulkan dengan biaya pembelian kupon berhadiah itu digunakan sebagai hadiah. Yang terakhir dalam praktik kupon berhadiah ini tidak ada yang termasuk atau tidak ada kaitannya di dalam salah satu kategori muamalah seperti <i>ijarah</i> (pelayanan atau jasa), <i>jualah</i>(Sayembara), <i>musabaqah</i> (perlombaan). Sebenarnya, praktik ini dilarang oleh hukum Syariah karena merupakan akad muqamarah (judi).</p>
4	Tindakan apa yang harus bapak ambil terhadap praktik jual beli kupon berhadiah?	<p>Sebagai solusi atau tindakan untuk praktik ini, diperlukan langkah-langkah lain untuk menengahi hal tersebut. Dengan cara Barang dagangan yang ditawarkan tidak boleh diterima dari pembelian dan penjualan kupon, tetapi harus diterima dari pihak lain sebagai sponsor. Seperti Voucher untuk jalan sehat atau undian poin gratis, tetapi hanya satu peserta yang memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah. Jika salah satu pihak yang tidak dikenakan biaya untuk pembelian kupon berhak menerima hadiah ini, hasil dari penjualan kupon akan digunakan sebagai sumbangan sukarela tidak untuk hadiah dari kupon.</p>
5	Apakah praktik jual beli kupon berhadiah bertentangan dengan hukum islam?	Iya bertentangan lah
6	Apakah bapak mempunyai landasan terhadap praktik jual beli kupon berhadiah?	<p>Untuk landasan ya saya Cuma sependapat dengan artikel yang ada di situs NU Online di situ sudah dijelaskan semua tentang yang tentang yang anda teliti ini. Intinya di sana dijelaskan</p>

		<p>Jual beli kupon berhadiah praktik seperti ini dilarang dan hukum asalnya haram karena memenuhi unsur perjudian, dan kegiatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai <i>musabaqah</i>(perlombaan)dan <i>munadhalah</i>. Namun, hal tersebut juga bisa menjadi halal, apabila praktik tersebut tidak ada pihak yang di rugikan atau tidak ada pemungutan biaya, semuanya memiliki peluang untuk diundi, sehingga mereka juga berhak mendapatkan hadiah undiannya. Dapat juga diterapkan, dengan hadiah yang diambil seluruhnya dari sponsor. Jika kemenangan sepenuhnya berasal dari pembelian dan penjualan kupon, tanpa ada pihak yang bebas dari biaya atau pemungutan biaya, maka tidak diragukan lagi bahwa aktivitas tersebut telah berubah menjadi aktivitas perjudian, sehingga membuat hadiahnya menjadi haram karena hadiah yang didapat berasal dari hasil jual beli kupon berhadiah.</p>
7	<p>Bagaimana solusi dari bapak untuk mencegah tidak terjadinya praktik jual beli kupon berhadiah?</p>	<p>Pada dasarnya semua praktik muamalah diperbolehkan. bila tidak ada illat keharamnya. Ya kembali lagi penjelsan sebelumny bahwa perbuatan jual beli kupon berhadiah adalah haram, yaitu ada empat hal. Dari 4 hal tersebut, yang paling penting untuk diperhatikan adalah ada 4 kriteria yang jelas hadiahnya (<i>iwadl</i>/bonus/hadiah): pekerjaan (jasa), kompetisi</p>

	atau sayembara, <i>musabaqah</i> (perlombaan) atau munadlalah (perlombaan keterampilan), yang yang di benarkan oleh syariat. Selama tidak ada 4 kegiatan yang empat itu, maka dapat disimpulkan adanya unsur spekulasi (untung-untungan) perjudian di dalamnya
--	--

**HASIL WAWANCARA
PANDUAN WAWANCARA TOKOH AGAMA DESA SUNGAI
MALAYA
KABUPATEN KUBU RAYA**

A. Idenditas

Nama : Ustad Farizal Amir, M.Pd
Umur : 33 Tahun
Hari/tanggal : Kamis, 6 Januari 2022

B. Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak tahu tentang jual beli kupon berhadiah?	berkaitan dengan jual beli kupon berhadiah Saya kira ini banyak macamnya dan juga banyak jenisnya Ada juga biasanya yang dijual di masyarakat itu semisal apa kuponnya ada 30 hadiahnya juga ada 30 ada juga biasanya kuponnya 30 hadiahnya cuma ada 10 dan lain-lain sebagainya jadi menurut saya yang saya ketahui tentang jual beli kupon berhadiah ini ya seperti itu .
2	Apakah yang bapak ketahui tentang praktek jual beli kupon berhadiah?	Jadi untuk praktik tentang jual belinya kupon ini di masyarakat biasanya seperti biasa, semisal kita beli kue dan lain sebagainya semisal contoh ada orang yang menjual kupon jual beli kemudian ada seorang anak kalo bahasa maduranya itu kalo diartikan dalam bahasa indonesia,

		saya beli kuponnya harganya Rp2000 dapat satu kupon ya sudah kuponnya itu dibuka dapat hadiah kadang ada yang tidak dapat hadiah seperti itu.
3	Bagaimana pandangan bapak terhadap terhadap praktek jual beli kupon berhadiah?	Kalo pandangan saya berkenaan dengan praktik jual beli kupon ini, apa ya ini sebenarnya cuman sekedar permainan ya tidak apa terlalu jauh ke dalam masalah agama atau masalah apa kan hanya permainan saja seperti itu, Cuma kadang ada juga kupon itu yang merugikan masyarakat ada juga yang persis kita beli kue Cuma ada caranya seperti itu.
4	Tindakan apa yang harus bapak ambil terhadap praktek jual beli kupon berhadiah?	Supaya ini tidak terjadi lagi, menurut saya kalo Cuma untuk permainan artinya sama-sama menguntungkan antara si anak atau si pembeli dengan penjual tidak masalah tapi kalo merugikan salah satu pihak ini tidak boleh begitu juga pandangan saya menurut pemahaman saya juga asalkan sama-sama menguntungkan tidak di permasalahan kalo ada pihak yang dirugikan seperti yang saya katakan diatas.
5	Apakah praktek jual beli kupon berhadiah bertentngan dengan hukum islam?	Kalo pemahaman saya berkenaan dengan itu hukum islam hanya satu saja yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan hukum islam, artinya jika salah satu pihak dirugikan maka tidak diperbolehkan contohnya itu tadi semisal beli kupon kemudian tidak dapat hadiah atau misalkan kuponnya 30 apa hadiahnya 29 maka akan ada pihak yang di rugikan satu orang maka tidak boleh jadi kalo misalkan kuponnya 30 kemudian hadiahnya juga 30 maka tidak ada dirugikan maka boleh.

6	Apakah bapak mempunyai landasan terhadap praktek jual beli kupon berhadiah?	Secara intisari dari permasalahan landasan sebenarnya seperti apa saya belum menemukan tapi bisa kita pelajari dalam al-Quran atau juga hadis seperti itu karena saya kira yang saya pelajari sejauh ini selama tidak bertentangan dengan apa tidak merugikan salah satu pihak maka diperbolehkan, untuk landasannya bisa kita pelajari di al-Quran di al Maidah itu ada.
7	Bagaimana solusi dari bapak untuk mencegah tidak terjadinya praktek jual beli kupon berhadiah?	Kalo yang nomor satu tadikan ada bertentangan dengan hukum islam menurut padangan saya. Menurut saya selama tidak merugikan salah satu pihak maka diperbolehkan seperti contoh tadi maka jika ada praktik di masyarakat yang kedua yang salah satu pihak dirugikan dan ini kan dilarang oleh islam maka solusinya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada si penjual dulu kalo misalkan si penjual sudah paham kemudian praktik dilapangan tidak ada perubahan maka kita harus terus memberikan apa ya sebuah solusi selain memberikan pemahaman adalah mungkin kita tidak memperbolehkan hal itu mak di ganti yang kedua kupon yang tadi itu diganti semacam nomor dua untuk megukurkan ketidakbolean atau ketidakbolean salah satu pihak.

NB : DOKUMENTASI

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mudesir

Umur : 45 Tahun

Jabatan : Minggu, 16 Januari 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama bapak/ibu jualan kupon berhadiah?	Dari mulai saya jualan 2014, toko pertama itu jualan undian atau cabutan itu istilahnya beli kupon
2	Bagaiman sistem jual-beli kupon berhadiah yang anda jual?	untuk orang yang membeli, biasanya orang membayar uang dulu baru mencabut koponnya ada juga yang mencabut dulu baru hitung jumlah cabutan kuponnya baru dia membayar sebanyak ia mencabut kupon, setelah mencabut kan di dalam lipatan kuponnya ada nomor, nomor itu dicocokkan disamakan dengan nomor hadiahnya, setelah itu jika nomornya sama dengan nomor hadiah maka pembeli langsung menunjukan nomor itu kepada saya, sebagai bukti bahwa nomor itu benar sama dengan nomor hadiah dan berhak mendapatkan hadiahnya dan biasanya pembeli langsung mecabut hadiah yang ia dapat, jika pembeli tidak bisa menyamakan nomor kupon yang dicabut tadi maka ia tidak dapat apa-apa dan ia tidak menunjukan nomor hasil cabutannya ke saya. itu untuk cara jualnya
3	Jenis hadiah apa saja yang anda jual?	Macam macam karena ini tidak hanya anak-anak saja yang membeli dari anak-anak hingga dewasa hadiahnya ada rokoknya,indomie,rinso ada juga hp nya.
4	Sudah berapa lama bapak/ibu menjual kupon berhadiah?	Ya itu tadi sekitar 2014

5	Berapa harga perkupon yang anda jual?	Untuk harga Rp1.000,00, jadi gini untuk harga itu Rp800 itu dari orangnya karena pakek sistem titip ecerannya Rp1.000,00, artinya yang punya toko keuntungannya Rp200/kuponya
6	Berapa modal yang bapak/ibu keluarkan untuk membeli satu paket kupon berhadiah?	Karena ini sistem titipan kita tidak mengeluarkan modal, jadi modal tidak ada sama sekali
7	Berapa keuntungan yang bapak/ibu dapatkan dalam kesuluruhannya?	Untung Rp200/kupon jadi keuntungan tergantung berapa banyaknya kupon terjual
8	Untuk pembelinya, siapa saja yang membeli kupon berhadiah tersebut ? d. Dewasa/Remaja e. Orang tua f. Anak-Anak	Semua, jadi untuk ini tidak hanya anak-anak saja yang membeli ada dewasa juga.
9	Berapa isi kupon dalam satu paket?	Tergantung dari itunya hadiahnya kalo hadiahnya memang agak besar maka isi kuponnya juga besar atau banyak mungkin bisa seribu kupon
9.	Apakah semua kupon terjual habis?	Tergantung nanti seumpamanya hadiahnya habis ya segitu juga banyaknya terjual kalo biasanya hadiahnya ada ya kupon juga habis, tapi jarang kupon itu habis kebanyakan hadiahnya habis dulu.
10	Berapa lama untuk menghabiskan satu paket kupon?	Kalo untuk menghabiskan kalo barang baru ini tidak sampai satu minggu habis,
11	Alasan bapak untuk menjual kupon berhadiah?	ya alasannya itulah ya pertama ya kita tidak mengeluarkan modal ya istilahnya untung sudah pasti.

**HASIL WAWANCARA
PEMBELI/KONSUMEN KUPON BERHADIAH**

A. Idenditas

Nama : Robi
Umur : 16 Tahun
Hari/tanggal : Rabu, 16 Januari 2022

B. Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang membuat anda tertarik untuk membeli kupon berhadiah?	karna hadiah nya tu sangat spesial dan bisa juga untuk ke butuhan
2	Berapa harga perkuponnya yang dijual oleh penjual?	biasanya ada yg Rp500 rupiah ada yg Rp1.000,00
3	Hadiah apa yang menjadi penarik anda untuk membeli kupon berhadiah?	yang tertarik biasanya ada handphone ada makanan dan lain lain
4	Biasanya berapa jumlah kupon berhadiah yang anda beli?	biasanya Sepuluh biasanya lima tergantung hokinya lah klok hoki nya dua kupon ya cuman dua kupon lah belinya
5	Apa keuntungan yang anda dapatkan dari membeli kupon berhadiah ?	ke untungnya bisa di makan kalok dapat kue kalok dapat handphone untuk keperluan

**HASIL WAWANCARA
PEMBELI/KONSUMEN KUPON BERHADIAH**

A. Idenditas

Nama : Jauhari ja'far
Umur : 20 Tahun
Hari/tanggal : Rabu, 16 Januari 2022

B. Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang membuat anda tertarik untuk membeli kupon berhadiah?	Ada 4 empat penyebab kanap saya tertarik membeli kupon berhadiah, yang pertama karna hadiah nya yang super, kedua karna penasaran, ketiga karna pengen nyoba beli karna penasaran, yg terakhir, karna

		murah harganya.
2	Berapa harga perkuponnya yang dijual oleh penjual?	Perkupon nya itu Rp1.000,00rupiah
3	Hadiah apa yang menjadi penarik anda untuk membeli kupon berhadiah?	Hadiah yg menarik saya untuk membeli kupon berhadiah, karna ada handphone dan segala macam yg menarik.
4	Biasanya berapa jumlah kupon berhadiah yang anda beli?	Kadang kadang lima atau enam kupon tiap hari nya.
5	Apa keuntungan yang anda dapatkan dari membeli kupon berhadiah ?	Yaa kalok untung nya itu klok kita dapat hadiah nya.

HASIL WAWANCARA

PEMBELI/KONSUMEN KUPON BERHADIAH

A. Idenditas

Nama : Aswadil
 Umur : 18 Tahun
 Hari/tanggal : Rabu, 16 Januari 2022

B. Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang membuat anda tertarik untuk membeli kupon berhadiah?	Karna hadiahnya yang menarik saya beli.
2	Berapa harga perkuponnya yang dijual oleh penjual?	Hanya Rp1.000,00 saja
3	Hadiah apa yang menjadi penarik anda untuk membeli kupon berhadiah?	hadiah yg menarik jika ada hp Nokia sama perabotan.
4	Biasanya berapa jumlah kupon berhadiah yang anda beli?	Tergantu jika dapat langsung ya udah jika tidak biasanya sampai beli lima kali.
5	Apa keuntungan yang anda dapatkan dari membeli kupon berhadiah ?	gak ada untung ya sama sekali malahan buntung dan rugi, kalo dapat ya untung tapi saya jarang dapat.

*Lampiran 4-Catatan Observasi***CATATAN OBSERVASI**

Tgl/Bulan/Tahun : 06 Januari 2022

Kegiatan : Mengantar Surat Riset

Lokasi : Kantor Desa Sungai Malaya

Observasi penelitian pertama yang saya lakukan adalah, saya mengantar surat riset penelitian saya kepada Kepala Desa/ Sekretaris Desa Sungai Malaya. Yang saya lakukan pertama kali adalah meminta data kependudukan termasuk data luas Desa Sungai Malaya.

Desa Sungai Malaya merupakan tempat tinggal peneliti itu sendiri, jadi sedikit banyak peneliti sudah mengetahui keadaan lokasi penelitian tersebut. Desa Sungai Malayamenurut data yang peneliti peroleh dari sumber terpercaya yaitu data dari kantor Desa Sungai Malaya, memiliki luas wilayah sekitar +/- 17.300 M persegi atau 8.232 Hektar. Jumlah penduduk tetap mencapai 2.783 jiwa terdiri dari 1.435 laki-laki dan 1.348 perempuan. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga 813 KK. Namun, dari keluasan yang begitu potensial saat ini, masih banyak potensi sumber daya alam yang belum digali. Letak geografis Desa Sungai Malaya berada di wilayah hamparan perkebunan.

Desa Sungai Malaya mempunyai jalan penghubung antara Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak. Jalan penghubung tersebut merupakan jalan utama bagi penduduk Kabupaten Landak yang hendak pergi ke Kota Pontianak. Jalan ini juga merupakan jalan yang dibangun atas dasar kerja sama antara masyarakat Desa Sungai Malayadan Pt. Bumi Pratama Khatulistiwa, sehingga jalan ini juga dijadikan sebagai jalan utama bagi kendaraan perusahaan Sawit tersebut. Jalan tersebut masih bertekstur tanah kuning sehingga jalan ini sangat bergantung pada cuaca. Apabila hujan maka jalan akan becek dan berlumpur, dan akan berdebu apabila saat terjadi musim kemarau.

Desa Sungai Malaya atau Desa Sungai Malaya itu sendiri merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak, lebih tepatnya dengan Kecamatan Pontianak Utara. Perjalanan dari Desa Sungai Malaya menuju Kecamatan Pontianak Utara hanya 5-10 menit. Dan untuk menuju pusat Kota Pontianak hanya perlu 30-40 menit saja.

Berdasarkan hasil observasi, rata-rata penduduk Desa Sungai Malaya termasuk Desa Sungai Malaya itu sendiri, berpenghasilan melalui pekerjaan mereka sebagai petani, peternak, dan berdagang, tetapi adapula beberapa yang juga bekerja di perindustrian seperti bekerja di PT Sawit. Tetapi memang masyarakat Desa Sungai Malaya itu sendiri lebih banyak bekerja sebagai petani, dikarenakan letak desa yang sangat strategis dan memiliki komposisi tanah yang subur, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan pekerjaan sebagai petani.

CATATAN OBSERVASI

Tgl/bulan/Tahun : 04 Desember 2021
Kegiatan : Observasi Praktik Jual Beli Kupon Berhadiah
Lokasi : Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang
Kabupaten Kubu Raya

Observasi penelitian pertama yang saya lakukan adalah langsung fokus terhadap topik penelitian yaitu praktik jual kupon berhadiah. Didalam praktik jual beli tersebut yang saya amati adalah mekanismenya, ketika pembeli dan penjual melakukan transaksi, pelaksanaannya adalah pada pagi hari sekitar jam 09:10-10-30. Pelaksanaan observasi di pagi hari merupakan waktu yang tepat karena pembeli lebih banyak membelinya di waktu pagi sebelum jam masu sekolah, karena kebanyakan konsumen adalah kalangan anak-anak sekolah. Mekanisme atau praktik yang dilakukan oleh pembeli dan penjual ini, pertama penjual menyiapkan satu paket jenis kupon berhadiah yang biasanya digantung di dinding atau pintu toko, selanjutnya penjual duduk menunggu konsume, selanjutnya jika sudah ada pembeli, penjual mempersilahkan untuk mencabut kupon dengan harga yang pembeli inginkan, tentu sebelum itu pembeli memberikan uang sebesar yang telah ditentukan oleh pembeli.

Kemudian temuan lain yang saya dapatkan dari observasi kedua ini adalah, saya mengamati pola intraksi masyarakat Desa Sungai Malaya yang banyak di gemari oleh banyak kalangan baik itu anak-anak, dewasa, dan orang tua. Beberapa temuan lainnya adalah praktiknya diminati oleh mayoritas kaum laki-laki yang masih menyandang status sekolah.

Lampiran 6- Dokumentasi Dengan Informan

Gambar 5
Dokumentasi Bersama Narasumber
Kyai Mahrus Ali Suryanto



Gambar 6
Dokumentasi Bersama Narasumber
Ustadz Farizal Amir, M.Pd



Gambar 7
Dokumentasi Bersama Narasumber
KH Abdussalam, M.S.I



Gambar 8
Dokumentasi Narasumber
Ustadz Sada'I, S.Pd.I



Gambar 9
Dokumentasi Bersama Pembeli/Konsumen



Gambar 10
Dokumentasi Bersama Pembeli/Konsumen



Gambar 11
Dokumentasi Bersama Pembeli/Konsumen



Gambar 12
Dokumentasi Bersama Penjual



Lampiran 7- Surat Keputusan I Penguji Proposal Skripsi



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 268 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menguji proposal skripsi mahasiswa, perlu menetapkan Penguji Proposal Skripsi;
 - b. bahwa dosen yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penguji Proposal Skripsi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

-2-

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
13. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2018/2019;
14. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Syariah IAIN Pontianak;

-3-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI;
- KESATU : Menetapkan Penguji Proposal Skripsi sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|-----------------------|
| Nama | : Dr. Syahbudi, M.Ag |
| NIP | : 19780809 2006041003 |
| Pangkat/Gol./Ruang | : Penata Tk. I/ III d |
| Fungsional | : Lektor |
- Untuk melaksanakan tugas sebagai Pembahas Proposal Skripsi:
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Mahasiswa | : ANSHORI |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 11822071 |
| Program Studi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul Proposal | : Pandangan Hukum Ulama Lokal Terhadap Jual Beli Kupon Berhadiah Dalam Praktik Muamalah di Desa Sungai Malaya Kubu Raya |
- KEDUA : Penguji bertugas menguji materi dan teknis proposal skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, serta berkewajiban untuk memberikan masukan dan perbaikan dalam proses Pengujian proposal skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Pengujian tersebut berupa Ujian yang harus ditempuh atau berupa koreksi, usul, dan anjuran yang harus diperhatikan oleh penyusun proposal skripsi;
- KEEMPAT : Bahwa bagi Dosen Penguji diwajibkan untuk menilai kelayakan proposal skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan untuk dapat tidaknya dilanjutkan dalam penulisan skripsi setelah dilakukannya Ujian proposal skripsi yang ditunjukkan dengan mengisi blangko penilaian proposal skripsi;
- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2021, Tahun 2021;

-4-

- KEENAM** : Bahwa apabila selama 2 (dua) bulan setelah Ujian proposal skripsi dilaksanakan ternyata tidak dapat memperbaiki proposal skripsi yang diajukan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan Ujian kembali dengan melakukan pendaftaran Proposal Skripsi kembali;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 6 Agustus 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BSE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stampel basah

Lampiran 8- Surat Keputusan II Dosen Pembimbing Skripsi



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 308 TAHUN 2021
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing;
 - b. bahwa dosen yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Dosen Pembimbing Skripsi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)

-2-

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
13. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2020/2021;

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing Utama

Nama : Dr. Syahbudi, M.Ag
 NIP : 19780809 2006041003
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata Tk. I/ III d
 Jabatan Fungsional : Lektor

2. Dosen Pembimbing Pendamping

Nama : Nur Rahmiani, M.Pd
 NIP : 198902152019032006
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda Tk.I/III b
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : ANSHORI
 NIM : 11822071
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pandangan Hukum Ulama Lokal Terhadap Jual Beli Kupon Berhadiah Dalam Praktik Muamalah di Desa Sungai Malaya Kubu Raya

KEDUA : Dosen Pembimbing bertugas : 1) Membimbing /mengarahkan skripsi mahasiswa, 2) Mendampingi dan menilai mahasiswa pada saat pelaksanaan ujian skripsi, 3) Melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;

KETIGA : Kegiatan bimbingan Skripsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat berupa koreksi, ujian, anjuran, dan teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing;

KEEMPAT : Salah satu Dosen Pembimbing bertugas: 1)Membuka dan Menutup Sidang Ujian Skripsi untuk dilanjutkan oleh Ketua Penguji Skripsi, 2)Menandatangani Berita Acara Ujian Skripsi;

-4-

- KELIMA** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2021, Tahun 2021;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 13 September 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.A.
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

Lampiran 9- Surat Keputusan III Penguji Skripsi



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 198 TAHUN 2022
TENTANG
DOSEN PENGUJI SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menguji skripsi mahasiswa dalam Ujian skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu menetapkan Dosen Penguji Skripsi;
- b. bahwa dosen yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Dosen Penguji Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
-

-2-

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
6. Keputusan Dekan Nomor 453.a Tahun 2021 Tentang Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa;
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
8. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2022/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PENGUJI SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Dosen Penguji Skripsi sebagai berikut:

1. Ketua

Nama : Rusdi Sulaiman, M.Ag
 NIP : 19751201 2001121005
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata/III/c
 Fungsional : Lektor

2. Anggota

Nama : Suhardiman, M.S.I
 NIP : 198409152019031003
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda Tk. I/III b
 Fungsional : Asisten Ahli

untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Skripsi:

Nama Mahasiswa : ANSHORI
 Nomor Induk Mahasiswa : 11822071
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Jual Beli Kupon Berhadiah Menurut Tokoh Agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

KEDUA : Dosen Penguji bertugas melaksanakan ujian skripsi atas nama mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan cara mengajukan pertanyaan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan

-3-

penguasaan materi dan hal-hal teknis terkait skripsi yang ditulis oleh mahasiswa yang bersangkutan;

- KETIGA : Ujian skripsi dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Dosen Penguji Skripsi, salah satu Dosen Pembimbing Skripsi dan Peserta Ujian Skripsi;
- KEEMPAT : Ketua Penguji Skripsi sekaligus bertugas: 1) Memimpin Proses Sidang Ujian Skripsi, 2) Menandatangani Berita Cara Ujian Skripsi, 3) Membaca Berita Acara Ujian Skripsi;
- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Bahwa apabila selama 3 (tiga) bulan setelah ujian skripsi dilaksanakan, ternyata mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan hasil perbaikan yang telah ditandatangani Dosen Penguji kepada Ketua Program Studi, maka nilai hasil ujian skripsi mahasiswa tersebut akan dinyatakan batal dan harus diuji kembali, dengan ketentuan maksimal sebanyak 2 (dua) kali pengulangan ujian;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 3 Juni 2022

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK,



 Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002 

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Koordinator Sub bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

Lampiran 10- Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letjen Suprpto No. 19 Telp. (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121
 Email : stainpk@yahoo.co.id Web : www.stainpontianak.ac.id

JADWAL KONSULTASI / BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ANSHORA
 NIM : 11822071
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : "JUAL BELI KUPON Berhadiah menurut Tokoh Agama
 Desa Sungai Melayu Kabupaten Kubu Raya"
 Pembimbing I : Dr. Satriyadi, M.Ag
 Pembimbing II : Nur Rahmiani, M.Pd

NO	TANGGAL	URAIAN KONSULTASI / BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15	15/02	Menyempurnakan Judul Latar Belakang, Pokok, KONSUL BAB I - II	Dr. Satriyadi
15	15/02	Revisi BAB I - II	
16	16/02	KONSUL BAB IV - V	
16	16/02	Revisi BAB IV - V	
17	17/02	KONSUL BAB I - V	
17	17/02	Revisi BAB I - V	
17	17/03	Perbaikan Abstrak, Latar belakang huruf, kalimat	
17	17/03	Memperbaiki jenis cover, Abstrak, BAB I	
17	01/04	Bab I - II	
17	01/04	Bab II-III dan lampiran	
17	18/04	Bab IV, Bab V, Zetoro.	
17	22/04	Thurablihan lembar observasi celah Daftar Pustaka Prosedur BAB I - V	
17	17/05	Cek Terakur - All skripsi + Hh lembar persetujuan pembimbing	

Selesai Konsultasi tanggal :

Pembimbing I

Dr. Satriyadi, M.Ag

NIP. 19780804 200604 1003

Pembimbing II

Nur Rahmiani, M.Pd

NIP. 19890215 2019032006